2870
Bro
13



KONFERNAS TANI KE-II
P K I

1961

Konfernas Tani ke - II PKI

(15 — 16 Djuli 1961)

Joop Morriën
Amsterdam

★



Jajasan „Pembaruan"
Djakarta 1962

I S I

Perluas front persatuan tani anti-feodal untuk pelaksanaan perubahan tanah (*Asmu*) 3
Kembangkan pembentukan regu salingbantu kaum tani untuk memperkuat front persatuan tani anti-feodal (*Djadi Wirosubroto*) 20
Kesimpulan² Konfernas Tani ke-II PKI
Perluas dan perkuat front persatuan tani anti-feodal 29
Pelaksanaan dengan sungguh² perubahan tanah sjarat untuk melaksanakan pola pembangunan nasional semesta 33
Memenuhi kebutuhan sendiri bahan makanan terutama beras ... 37
Susun undang² perdjandjian bagihasil jang menguntungkan kaum nelajan 40
Laksanakan pembentukan swatantra tingkat III dan pendemokrasian tata-perdesaan untuk melaksanakan landreform 41
Djadikan PKI pemimpin tani jang sedjati ! (*D.N. Aidit*) 45

INT. INSTITUUT
SOC. GESCHIEDENIS
- JUNI 1997
AMSTERDAM
10779044

Asmu

PERLUAS FRONT PERSATUAN TANI ANTI-FEODAL UNTUK PELAKSANAAN PERUBAHAN TANAH

POLITIK PERUBAHAN TANAH (LANDREFORM) MENDJADI POLITIK BERSAMA PEMERINTAH DAN PENDUKUNG² MANIPOL

Karena beladjar dari pengalaman² Revolusi Agustus 1945, sesuai dengan Resolusi „Djalan Baru", kaum Komunis Indonesia sedar, bahwa *„untuk memenangkan revolusi Indonesia terutama harus diusahakan penjelesaian soal agraria se-lekas²nja"*. Sedjak itu, Partai mulai memperbaiki pekerdjaannja dikalangan kaum tani. Perhatian kader² Partai terhadap masalah tani makin hari makin bertambah besar dan pada bulan Djuli 1953 Kawan D.N. Aidit menulis tentang *„Haridepan Gerakan Tani Indonesia"* jang lebih menandaskan lagi pentingnja pekerdjaan Partai dikalangan kaum tani, sebab² keterbelakangan gerakan kaum tani di Indonesia dan tjara² mengatasinja. Tulisan ini djuga telah memegang peranan penting dalam menjiapkan pikiran anggota² Partai menghadapi Kongres Nasional ke-V Partai, suatu Kongres jang bersedjarah bagi kaum tani, karena Kongres ini adalah Kongres jang pertama kali menundjukkan djalan pembebasan bagi kaum tani Indonesia dengan tuntutan² mengachiri untuk selama-lamanja, tidak hanja kekuasaan imperialis, tetapi djuga kekuasaan feodal di-desa². Dengan keteguhan hati Kongres Nasional ke-V Partai menerima tugas jang diadjukan dalam Laporan Umum Kawan D.N. Aidit, jaitu : *„tugas menarik kaum tani kedalam front persatuan nasional, sebagai kewadjiban jang per-tama² bagi kaum Komunis Indonesia"*. Untuk itu, maka tugas *„melenjapkan sisa² feodalisme, mengembangkan revolusi agraria anti-feodal dengan mensita tanah tuantanah dan memberikan dengan tjuma² tanah tuantanah kepada kaum tani, terutama kepada kaum tani tak-bertanah dan tanimiskin sebagai milik perseorangan mereka"*, diterima oleh Kongres sebagai kewadjiban jang terdekat daripada kaum Komunis Indonesia.

Tugas melenjapkan sisa[2] feodalisme sebagai salah-satu tugas jang pokok untuk menjelesaikan tuntutan[2] Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar[2]nja jang diletakkan oleh Kongres Nasional ke-V jang djuga diterima dan diperkuat oleh Kongres Nasional ke-VI Partai, adalah sesuai dengan politik Presiden Sukarno dalam „Djalannja Revolusi Kita" („Djarek"), dimana dinjatakan bahwa *„Melaksanakan Landreform berarti melaksanakan satu bagian jang mutlak dari Revolusi Indonesia", „Landreform disatu fihak berarti menghapuskan segala hak[2] asing dan konsesi[2] kolonial atas tanah. dan mengachiri penghisapan feodal setjara ber-angsur[2], dilain fihak Landreform berarti memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh Rakjat Indonesia. terutama kaum tani".* Djuga sembojan *„Tanah Untuk Tani"* adalah sesuai dengan politik Presiden Sukarno dalam „Djarek", dimana ditandaskan bahwa *„Tanah untuk mereka jang betul[2] menggarap tanah. Tanah tidak untuk mereka jang dengan duduk ongkang[2] mendjadi gemuk-gendut karena menghisap keringatnja orang[2] jang disuruh menggarap tanah itu!"*

Dewasa ini pelaksanaan politik perubahan tanah bukan hanja mendjadi tuntutan PKI, tetapi sudah mendjadi politik resmi Pemerintah serta semua Partai dan golongan pendukung Manipol. Hal ini ketjuali dinjatakan oleh Presiden Sukarno dalam „Djarek", djuga sudah dirumuskan dalam Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 dimana dinjatakan bahwa : *„Landreform sebagai bagian mutlak daripada Revolusi Indonesia adalah basis pembangunan semesta jang berdasarkan prinsip, bahwa tanah sebagai alat produksi tidak boleh didjadikan alat penghisapan".* Ini berarti bahwa tanpa melaksanakan perubahan tanah jang menguntungkan kaum tani tidak mungkin dilaksanakan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana, dan karenanja politik perubahan tanah harus dilaksanakan dengan sungguh[2] oleh Pemerintah dengan sokongan partai[2] dan golongan[2] pendukung Manipol.

PERUBAHAN TANAH JANG DIPERDJUANGKAN PKI

Program Umum PKI antara lain menjatakan, bahwa : *„Djika Indonesia mau madju dari suatu negeri setengah-djadjahan dan setengah-feodal mendjadi negeri mer-*

deka, demokratis, makmur dan madju, maka adalah soal jang pokok, diatas se-gala²nja, menjelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja". Artinja, kekuasaan kaum imperialis asing dan kaum tuantanah harus dimusnahkan. Ini berarti bahwa :

„Hubungan agraria dan pertanian tidak seharusnja bersifat imperialis dan feodal, melainkan harus bersifat merdeka dan demokratis. Oleh sebab itu semua tanah jang dimiliki oleh tuantanah² asing maupun tuantanah² Indonesia harus disita tanpa penggantian kerugian. Kepada kaum tani, per-tama² kepada kaum tani-takbertanah dan kaum tanimiskin, diberikan dan dibagikan tanah dengan tjuma². Tanah² harus dibagikan kepada anggota keluarga kaum tani seorang-seorang. Sistim milik tanah haruslah sistim milik tanah kaum tani, artinja milik perseorangan kaum tani atas tanah. Perkebunan² jang berteknik modern, djuga tanah² hutan, tidak dibagikan kepada kaum tani melainkan harus dikuasai oleh negara. Tanah dan milik lain dari kaum tanikaja tidak disita. Tanah dan milik lain dari kaum tanisedang dilindungi oleh Pemerintah. Sistim rodi, pologoro dan perbudakan feodal lainnia dihapuskan".

Inilah politik perubahan tanah jang terus-menerus telah dan akan dipropagandakan dan diperdjuangkan oleh PKI.

SIKAP PKI TERHADAP LANDREFORM PEMERINTAH

Setelah UU No. 2 tahun 1960 tentang Perdjandjian Bagi Hasil dan UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok² Agraria disetudjui oleh DPR-GR dan kemudian diundangkan berlakunja oleh Pemerintah, terdapatlah dasar² hukum bagi Pemerintah dan Rakjat Indonesia untuk melaksanakan perubahan tanah. Pelaksanaan kedua UU itu belum menghapuskan samasekali kekuasaan imperialis dan tuantanah, melainkan baru membatasinja sadja. Dengan pelaksanaan kedua UU itu, kapitalis monopoli asing masih mendapat djaminan tanah, meskipun matjam hak dan lamanja kontrak setjara formil dikurangi. Hak tuantanah untuk memonopoli tanah masih tetap berlaku, meskipun sudah dikurangi berhubung dengan hapusnja hak² luarbiasa atas tanah bagi swapradja dan bekas swapradja serta dengan pembatasan maksimum luas tanah jang boleh

dimiliki oleh tiap² keluarga tuantanah. Djuga penghisapan tuantanah atas kaum tani dikurangi berhubung dengan ketentuan pembebasan gadai tanah setelah berlaku 7 tahun serta ketentuan untuk melarang sistim „sromo" (penegul atau uang pelais di Bali, Ulu-taon didaerah Toba) baik berupa uang, benda maupun tenaga kerdja, ketentuan untuk mengembalikan beaja pupuk, bibit, ternak, beaja tanam dan panen kepada kaum tani penjewa tanah tuantanah.

Meskipun perubahan tanah berdasarkan UU No. 2 tahun 1960 dan UU No. 5 tahun 1960 masih bersifat terbatas dan belum menghapuskan samasekali kekuasaan imperialisme dan feodalisme atas ekonomi negeri kita, PKI menjokong pelaksanaan politik perubahan tanah berdasarkan kedua UU itu. Karena pelaksanaan kedua UU itu dalam batas² tertentu meringankan beban kaum tani penjewa tanah tuantanah dan memberi kemungkinan kepada sebagian kaum tani takbertanah dan tanimiskin untuk memperdjuangkan pembelian tanah garapan dengan harga lajak dan angsuran ringan.

Mengenai alasan mengapa PKI menjokong pelaksanaan politik perubahan tanah jang masih bersifat terbatas ini, telah pula disimpulkan dalam Laporan Umum CC kepada Kongres Nasional ke-VI PKI jang disampaikan oleh Kawan D.N. Aidit jang berdjudul „Untuk Demokrasi dan Kabinet Gotong-Rojong", jang antara lain menjatakan sbb.:

„Konferensi Nasional Tani PKI jang dilangsungkan pada pertengahan April 1959 adalah sangat penting artinja dalam usaha memperbaiki pekerdjaan Partai dikalangan kaum tani. Dalam Konferensi itu antara lain disimpulkan bahwa :

Tugas terpenting revolusi Indonesia pada tingkat sekarang ialah menggulingkan kekuasaan musuh dari luar, jaitu imperialisme, dan menggulingkan kekuasaan tuantanah feodal dalamnegeri. Tetapi dikatakan djuga dalam dokumen² Partai kita, bahwa jang primer jalah menggulingkan imperialisme. Djadi ada 2 musuh pokok, jaitu imperialisme dan feodalisme tetapi musuh jang terpokok jalah imperialisme.

Dalam pelaksanaan garis umum ini, jaitu pelaksanaan dari dua tugas pokok ini, ada dua ketjenderungan terdapat dikalangan kader² Partai. Jang pertama jalah ketjenderungan mau memisahkan dua tugas ini, se-olah²

satusamalain tidak ada hubungannja. Sedangkan jang kedua jalah ketjenderungan jang mau membikin identik (sama) dua tugas ini sedjak permulaan. Kedua ketjenderungan ini harus kita lawan.

Dilihat dari sudut strategi atau dilihat dari tugas menjelesaikan revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja, dua tugas tersebut diatas sangat erat hubungannja dan tak terpisahkan satu dengan lainnja. Strategi kita atau penjelesaian Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja berarti menggulingkan kekuasaan imperialisme dan feodalisme.

Selandjutnja, disimpulkan bahwa :

Dilihat dari sudut taktik, dua tugas tersebut diatas, jaitu tugas menggulingkan kekuasaan imperialisme dan kekuasaan feodalisme tidak bisa dilakukan sekaligus. Dilihat dari sudut taktik pada waktu dan keadaan tertentu seperti sekarang ini, udjung tombak daripada revolusi per-tama² harus ditudjukan kepada musuh² asing (imperialisme) dan tuantanah² serta burdjuasi jang mendjadi agen² musuh² asing itu.

Tetapi dengan kesimpulan² diatas tidaklah berarti bahwa PKI sekarang tidak menggabungkan diri pada kaum tani dalam melawan kaum tuantanah. PKI tetap berdiri dibarisan paling depan sekarang dan dikemudian hari, dalam membela kepentingan kaum tani, dan tentang ini disimpulkan sebagai berikut :

Berdasarkan garis umum tersebut diataslah, maka dalam program tuntutan PKI tidak ditjantumkan soal mensita milik tanah semua tuantanah. PKI hanja menuntut supaja milik tanah tuantanah² imperialisme asing dan milik tanah tuantanah² bumiputra jang memihak DI-TII dan „PRRI-Permesta" disita dan dibagikan dengan tjuma² kepada kaum tani. Ini adalah adil dan ini adalah keharusan djika kita mau mengalahkan sampai ke-akar²nja gerombolan² bandit DI-TII dan „PRRI-Permesta", karena disamping dapat bantuan kaum imperialis, gerombolan² bandit ini mempunjai penjokong² dari kalangan tuantanah bumiputera.

Berdasarkan garis umum tersebut diatas, dalam program tuntutannja PKI hanja menuntut pengurangan sewatanah bagi penggarap. Djika sekarang pada umumnja pembagian hasil panen antara penggarap dan tuantanah diatur 5 : 5, maka sekarang PKI menuntut supaja pembagian diatur 6 : 4, artinja untuk penggarap mini-

mum 6 bagian sedangkan untuk tuantanah maximum 4 bagian. Bahwa PKI tidak bermaksud mensita tanah² tuantanah jang tidak memihak imperialis, djelas sekali dari kesimpulan, bahwa tuantanah tidak akan mendapat kurang dari 25%, ketjuali jang selama ini memang sudah mendapat kurang dari 25%".

Inilah alasannja mengapa PKI menjokong pelaksanaan politik Landreform berdasarkan pelaksanaan UU No. 2 tahun 1960 dan UU No. 5 tahun 1960 beserta UU No. 56 Prp tahun 1960. Karena PKI berpendapat, djika kedua UU itu dilaksanakan dengan sungguh² dalam batas² tertentu dapat meringankan beban penghidupan kaum tani.

PERUBAHAN TANAH TERLAKSANA DJIKA KAUM TANI SENDIRI BERTEKAD MEMBEBASKAN DIRI DARI TUANTANAH

Seperti dinjatakan dalam Laporan Umum Kawan D. N. Aidit kepada Sidang Pleno ke-II CC PKI jang berdjudul *„Madju Terus Menggempur Imperialisme dan Feodalisme!", „perubahan tanah hanja bisa terlaksana djika didjalankan berdasarkan prinsip² 'kaum tani sendiri membebaskan diri dari tuantanah', artinja tidak ada jang dapat membebaskan kaum tani ketjuali kaum tani sendiri".* Pengalaman selama ini, dalam menghadapi pelaksanaan UU-PBH, UUPA beserta UU No. 56 Prp tahun 1960, membenarkan kesimpulan tersebut. UU jang sedikit madju ini hanja bisa berdjalan djika ada desakan² jang kuat dari kaum tani sendiri.

Kaum tani pasti dapat membebaskan diri dari tuantanah apabila ia sandar-menjandar dengan proletariat, satu²nja klas jang konsekwen membela kaum tani dan dengan teguh membela revolusi, jang berdjuang *„sepi ing pamrih, rame ing gawe"*, untuk memenangkan revolusi dan karenanja memikul tugas sedjarah untuk memimpin revolusi. Untuk menunaikan tugas sedjarah itu, proletariat memerlukan sandaran jang terpertjaja, jaitu massa kaum tani jang luas, terutama buruhtani dan tanimiskin. Oleh karena itu, terdapat sjarat² objektif untuk sandar-menjandar antara proletariat dengan kaum tani. Karena proletariat perlu bersandar pada kaum tani untuk memenangkan revolusi, sedang kaum tani perlu bersandar pada pimpinan proletariat untuk membebas-

kan dirinja dari tuantanah.

Ketjuali sandar-menjandar dengan proletariat, kaum tani sendiri harus memperluas dan memperkuat persatuannja serta mempertinggi taraf perdjuangannja ketingkat perdjuangannja jang konsekwen anti-feodal. Front persatuan tani anti-feodal dapat benar² luas dan kuat, apabila front itu dengan teguh melaksanakan garis bersandar pada buruhtani dan tanimiskin, bersatu dengan tanisedang, menetralisasi tanikaja dan mementjilkan serta melawan setingkat demi setingkat tuantanah dan dengan *setjara membeda-bedakan*, seperti jang telah berulangkali ditundjukkan oleh PKI.

Kaum tani pasti akan mentjapai kebebasannja dengan memperluas dan memperkuat front persatuan tani anti-feodal dan dengan bersandar pada pimpinan proletariat.

AKSI TURUNSEWA SEBAGAI POROS GERAKAN KAUM TANI

Konfernas Tani Pertama Partai dalam bulan April 1959 telah menjimpulkan untuk mendjadikan aksi 6 : 4 atau aksi „turunsewa" sebagai poros gerakan kaum tani. Kesimpulan ini kemudian dibenarkan dan diperkuat oleh Kongres Nasional ke-VI Partai. Berdasarkan kesimpulan itu Partai mulai mengembangkan aksi² kaum tani untuk menuntut diturunkannja sewatanah (setoran) kepada tuantanah², baik sewatanah dalam bentuk hasilbumi, uang maupun tenaga kerdja.

Kegiatan membangkitkan, mengorganisasi, memobilisasi dan memimpin aksi² kaum tani menuntut diturunkannja sewatanah (setoran) pada tuantanah ini segera dikombinasi dengan kegiatan Fraksi Partai didalam Parlemen. Atas usul inisiatif anggota Fraksi Partai dalam Parlemen, Kawan Djadi Wirosubroto dkk, telah diadjukan RUU-PBH kepada Parlemen. Berkat desakan-desakan kaum tani dengan sokongan golongan² demokratis lainnja, achirnja Parlemen menjetudjui UU No. 2 tahun 1960 tentang Perdjandjian Bagi Hasil jang diundangkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Djanuari 1960. UU PBH ini beserta Pedoman pelaksanaannja dalam batas² tertentu meringankan beban kaum tani penjewa tanah, karena :

a. Beaja untuk bibit, pupuk, ternak serta beaja² untuk menanam dan panen, jang pada umumnja dikeluar-

kan oleh kaum tani penggarap, dikembalikan dengan diambilkan dari sebagian hasil panen kotor sebelum dibagi. Menurut perhitungan, pada umumnja beaja^2 itu tidak kurang dari 20% hasil panen. Dengan demikian, di-daerah^2 dimana dulu kaum tani menerima 50% dari hasil panen, dengan pelaksanaan UU PBH dapat menerima se-kurang^{2}nja 20% ditambah ½ × 80%, jaitu se-kurang^{2}nja 60% dari hasil panen.

b. Melarang penarikan uang atau benda apapun djuga oleh pemilik tanah pada penjewa tanah sebagai sjarat untuk memperoleh hak mengerdjakan tanah serta melarang pembajaran^2 antara pemilik dengan penjewa tanah jang mempunjai unsur^2 idjon.
c. Dalam Panitia^2 Pertimbangan Ketjamatan duduk *wakil^2 organisasi tani.*
d. Dalam menetapkan imbangan bagi-hasil, Kepala Daerah diwadjibkan meminta pertimbangan djuga kepada golongan karja tani, disamping kepada BPH dan pedjabat^2 jang mempunjai keahlian dilapangan pertanian.

Segi jang kurang menguntungkan bagi kaum tani penggarap antara lain jalah tidak ditjantumkannja dalam UU PBH larangan mentjabut tanah garapan bagi tuantanah^2.

Ketjuali itu, ketentuan^2 UU PBH dikenakan kepada semua pemilik tanah jang menjewakan tanahnja, apakah dia seorang tuantanah ataupun penjewakan tanah ketjil. Dengan diundangkannja UU PBH aksi^2 turunsewa jang adil dan masukakal adalah sah menurut hukum. Tetapi, djika kita begitu sadja dan kurang kritis dalam menggunakan UU PBH, maka semua penjewakan tanah, termasuk penjewakan tanah ketjil, akan mendjadi sasaran aksi turunsewa. Karena tuantanah mempunjai kedudukan ekonomi dan politik jang masih kuat, maka lebih sukar dituntut untuk melaksanakan UU PBH. Sedang penjewakan tanah ketjil, karena kedudukannja lemah dalam ekonomi dan politik, akan lebih mudah dituntut untuk melaksanakan UU PBH. Hal ini telah dibuktikan oleh pengalaman dibeberapa daerah.

Berdasarkan laporan^2 dapat kita ketahui bahwa disementara daerah Kabupaten telah ditandatangani surat^2 perdjandjian, antara lain sbb. :

dari 1.062 penggarap berhadapan dengan 303 pemilik

tanah, luas tanah seluruhnja 231,125 ha ;
dari 481 penggarap berhadapan dengan 268 pemilik tanah, luas tanah seluruhnja 177,229 ha ;
dari 2 penggarap berhadapan dengan 1 pemilik tanah, luas tanahnja 1,225 ha ;
dari 309 penggarap berhadapan dengan 103 pemilik tanah, luas tanah seluruhnja 93,50 ha ;

Dari angka[2] itu dapatlah disimpulkan bahwa didaerah-daerah Kabupaten tersebut telah berlangsung aksi[2] kaum tani menuntut diturunkannja sewatanah djuga kepada penjewakan tanah ketjil. Bahkan mungkin tidak kepada tuantanah, atau kepada sedikit tuantanah dan kepada banjak penjewakan tanah ketjil. Ini berarti, meskipun aksi turunsewa meluas, tetapi front persatuan tani anti-feodal tidak meluas dan bahkan bisa rusak.

Kita harus setjara kritis menggunakan UU-PBH untuk meratakan djalan mengembangkan aksi[2] 6 : 4 (turunsewa) dan mengembangkan front persatuan tani anti-feodal. Sasaran aksi ini adalah tuantanah, termasuk tuantanah kedua dan tanikaja setengah tuantanah. Dengan penjewakan tanah ketjil diadakan perundingan[2] atas dasar saling-menguntungkan.

Tindakan[2] jang keliru, jaitu setjara mekanis menggunakan UU-PBH untuk menuntut turunsewa setjara samarata kepada semua penjewakan tanah, lebih[2] hanja kepada penjewakan tanah ketjil dan tidak kepada tuantanah, perlu segera dibetulkan. Karena kekeliruan sematjam itu mengaburkan kaum tani terhadap sasaran pokok perdjuangan tani dan revolusi, jaitu tuantanah[2] feodal. Kekeliruan itu bisa merusak usaha[2] menggalang front persatuan tani anti-feodal.

Tenaga pokok gerakan turunsewa adalah kaum tani penjewa tanah tuantanah. Mereka terdiri dari golongan[2] buruhtani, tanimiskin dan tanisedang-sewa. Semua kaum tani penjewa tanah tuantanah dengan tidak memandang aliran politik dan kepertjajaan, baik anggota maupun bukan anggota organisasi tani revolusioner, diorganisasi dalam kelompok[2]. Kelompok[2] kaum tani penjewa tanah tuantanah ini bersifat tetap (permanen) atau sekurang-kurangnja setengah tetap. Djumlah anggota kelompok tidak boleh terlalu besar. Pengalaman menundjukkan bahwa kelompok[2] jang terlalu besar tidak dapat bekerdja setjara efektif, misalnja sukar berkumpul, sukar memberikan penerangan dan pendidikan jang menda-

lam, dsb. Masing² kelompok memilih setjara demokratis ketua kelompoknja, dipilih dari kalangan anggota kelompok jang semangat anti-feodalnja paling tinggi dan paling teguh dalam membela kepentingan kaum tani penjewa tanah tuantanah. Melalui kelompok² ini kaum tani penjewa tanah dididik untuk mengetahui, bahwa kemelaratan dan keterbelakangan mereka adalah akibat penghisapan tuantanah ; bahwa bukan tuantanah jang memberi hidup kepada kaum tani melainkan sebaliknja kaum tanilah jang menghidupi tuantanah ; bahwa tuantanah benar² menghisap mereka, karena meskipun memiliki tanah tetapi tidak mengerdjakan sendiri tanahnja dan menarik sebagian besar hasil panen kaum tani jang mengerdjakan tanah itu ; bahwa dalam pekerdjaan produksi pertanian peranan kerdja lebih penting daripada tanah, oleh karena itu tuntutan kaum tani akan penurunan sewatanah adalah adil, lebih² djika dihitung perbandingan beaja mengerdjakan tanah dengan hasil panen jang mendjadi bagian kaum tani. Melalui kelompok² ini kaum tani diberi kejakinan bahwa dengan memperluas dan memperkuat persatuan mereka mampu menundukkan tuantanah untuk memenuhi tuntutan² mereka jang adil. Garis aksi adalah tetap garis aksi „ketjil hasil" jang dengan teguh memegang prinsip : *adil, menguntungkan dan tahu batas.*

Melalui kelompok² ini kaum tani penjewa tanah tuantanah dibangkitkan, diorganisasi, dimobilisasi dan dipimpin untuk menuntut diturunkannja sewatanah dari tuantanah berdasar pelaksanaan UU-PBH. Disamping itu kaum tani penjewa tanah tuantanah djuga diorganisasi dalam pekerdjaan² gotongrojong saling-bantu.

Melalui kelompok² ini aktivis² jang berasal dari buruhtani dan tanimiskin bisa berkembang mendjadi kader² gerakan tani jang bersemangat dan berwatak klas buruh jang teguh.

Kelompok² kaum tani penjewa tanah tuantanah adalah organisasi pendidikan, baik mengenai organisasi maupun produksi, organisasi basis aksi dan benteng persatuan bagi kaum tani dalam melawan penghisapan feodal dari tuantanah serta sumber kader buruhtani dan tanimiskin jang terudji dan berwatak klas jang teguh. Oleh karena itu perlu diberikan perhatian istimewa kepada kelompok² ini, misalnja dalam membantu usaha² mereka meningkatkan pengetahuan dan kesedaran ke-

tua² dan anggota² kelompok, dalam membantu usaha² mereka mempererat hubungan dan memperkokoh persatuan diantara sesama anggota serta dalam mengkordinasi kelompok² dalam menghadapi tuantanah.

Sudah sedjak lama disimpulkan bahwa aksi² turun-sewa harus dipadu dengan aksi² menuntut dinaikkannja upah buruhtani dan aksi² menuntut diturunkannja bunga-pindjaman kaum tani oleh tuantanah dan lintah-darat.

Dengan memadukan gerakan² tersebut front persatuan tani anti-feodal dapat diperluas dan diperkuat. Tentang masalah ini dalam tulisan *„Untuk Mengatasi Kelemahan Pekerdjaan Partai Dilapangan Perdjuangan Tani"* (Maret 1955) telah dikemukakan antara lain sebagai berikut :

„Hakekat daripada front persatuan tani adalah front persatuan dari golongan² buruhtani, tanimiskin dan tani-sedang, — dengan buruhtani dan tanimiskin sebagai tulangpunggung —, jang mampu menetralisasi tanikaja untuk mengachiri kekuasaan tuantanah. Jang dapat mendjamin setjara mutlak kebulatan front persatuan tani ini, jalah pelaksanaan politik pensitaan tanah tuantanah dan pembagian tanah itu dengan tjuma², terutama kepada tanimiskin dan tani takbertanah sebagai milik perseorangan mereka. Politik ini sekarang belum terlaksana. Perlawanan terhadap tuantanah pada umumnja baru terbatas pada menuntut penurunan sewatanah dan bunga-pindjaman. Berhasilnja tuntutan ini baru menguntungkan kaum tani jang mampu mengerdjakan tanah, jang sedikit-banjak mempunjai modal pertanian, dan kaum tani jang dipertjaja mendapatkan pindjaman jang umumnja terdiri dari tanisedang-sewa dan sebagian ketjil tanimiskin. Sedangkan sebagian besar dari golongan buruhtani dan tanimiskin tidak mendapat keuntungan langsung dari kemenangan aksi ini. Apabila dalam aksi² menuntut penurunan sewatanah kepada tuantanah tidak sekaligus diorganisasi aksi² menuntut kenaikan upah buruhtani dilapangan pertanian, dengan sendirinja sebagian besar dari golongan buruhtani dan tanimiskin akan merasa tidak mempunjai kepentingan langsung dan tidak mungkin menjokong aksi itu dengan teguh. Dengan demikian front persatuan tani akan kehilangan tulangpunggungnja. Djadi, untuk mendjaga kebulatan front persatuan tani, malahan dalam aksi²

menuntut penurunan sewatanah dari tuantanah sekali-kali tidak boleh dikesampingkan aksi² menuntut kenaikan upah buruhtani dilapangan pertanian (upah mentjangkul, menanam, menjiangi rumput, mengetam, dsb). Pelaksanaan sembojan 'saling menguntungkan' antara tanisedang dengan buruhtani dan tanimiskin adalah djaminan untuk mendjaga persatuan diantara ketiga golongan tani itu dalam front persatuan tani. Sebaliknja, tuntutan kenaikan upah buruhtani dilapangan pertanian kepada tanikaja dan tuantanah dilaksanakan berdasar keuntungan buruhtani dan tanimiskin semata²".

Pengalaman menghadapi pelaksanaan UU-PBH sebagai djalan untuk lebih mengembangkan gerakan 6 : 4 (turunsewa), lebih mejakinkan kita tentang peranan perpaduan poros gerakan turunsewa dengan aksi² naik upah dan turunbunga untuk memperluas dan memperkuat front persatuan tani anti-feodal di-desa², terutama untuk melawan pentjabutan² tanah garapan kaum tani oleh tuantanah jang anti-UU PBH. Di-tempat² dimana front persatuan tani tjukup luas dan kuat, berkat perpaduan gerakan turunsewa dengan aksi² naik upah dan turunbunga, tuantanah sukar mentjabut tanah garapan kaum tani, karena sulit menarik kaum tani untuk mengchianati front persatuan tani dan didjadikan penggarap baru oleh tuantanah dengan sjarat² bagi-hasil lama jang berat. Dan djika tuantanah akan mengusahakan tanahnja setjara kapitalis dengan menggunakan tenaga buruhtani, maka dia akan menghadapi aksi² buruhtani jang menuntut kenaikan upah.

Adalah tepat sekali pengalaman beberapa daerah jang mendjadikan tuantanah djuga sasaran pertama aksi² naik upah disamping tanikaja, dengan membedakan tuntutan upah untuk pekerdjaan jang sama kepada tuantanah lebih tinggi daripada tuntutan kepada tanikaja.

Tjara ini memberi pendidikan kepada kaum tani untuk membedakan sikap terhadap tuantanah dengan sikap terhadap tanikaja, untuk lebih mementjilkan tuantanah, disamping tetap mengadjukan tuntutan² jang wadjar kepada tanikaja, jang meskipun bukan musuh pokok revolusi tetapi berkedudukan sebagai klas penghisap. Membedakan sikap terhadap tanikaja dengan sikap terhadap tuantanah, djuga mendorong tanikaja untuk tidak mengambil sikap jang sama reaksionernja

terhadap gerakan kaum tani seperti tuantanah.

Disamping membedakan tuntutan kenaikan upah terhadap tuantanah dengan terhadap tanikaja, adalah penting untuk mendidik kaum tani supaja menjelesaikan masalah upah buruhtani terhadap tanisedang dengan djalan berunding atas dasar saling menguntungkan. Sedang diantara sesama tanimiskin supaja *dikembangkan* pekerdjaan salingbantu atau gotongrojong setjara adil.

Aksi[2] naik upah mempunjai banjak ragam. Disuatu daerah misalnja, buruhtani wanita penanam padi mengadjukan tuntutan *„upah tetap, nuk tambah"* (upah tetap, nasi tambah, misalnja dari 2 bungkus mendjadi 4 bungkus nasi). Didaerah lain lagi kaum buruhtani pengetam padi mengadjukan sembojan *„njonggah dekat, bawon tambah"* (mengangkut padi dekat, upah mengetam tambah), karena tuantanah didaerah itu lazimnja mewadjibkan buruhtani pengetam padi mengangkut hasil padinja dari sawah sampai kelumbung tuantanah dan baru didepan lumbung itulah diberikan upah rendah.

Untuk memperkuat aksi[2] naik upah, seperti halnja dalam aksi[2] turunsewa, perlu diorganisasi kelompok[2] buruhtani menurut lapangan kerdjanja, seperti kelompok[2] buruhtani pentjangkul, penanam padi, penjiang rumput, pengetam padi, dsb. Kelompok[2] ini lebih banjak bersifat sementara (tidak tetap). Semua kaum tani, baik wanita maupun laki[2], jang akan memburuh, berdasarkan sesuatu lapangan kerdja diorganisasi dalam kelompok[2] dengan tidak memandang aliran politik, keanggotaan organisasi, kepertjajaan dan kedudukan klas, artinja apakah dia seorang buruhtani, tanimiskin atau tanisedang jang kebetulan mentjari kesempatan memburuh sebagai tambahan penghasilan. Sudah barangtentu, tenaga pokok gerakan ini adalah buruhtani dan tanimiskin.

Peranan kelompok[2] buruhtani berdasarkan lapangan kerdja bagi aksi[2] kenaikan upah buruhtani adalah sama seperti peranan kelompok[2] kaum tani penjewa tanah tuantanah bagi aksi[2] turunsewa.

Karena banjaknja djumlah penganggur dan setengah penganggur didesa jang terdiri dari kaum buruhtani dan tanimiskin, maka aksi[2] naik upah tidak djarang mendapat saingan dari buruhtani pendatang dari daerah

lain. Oleh karena itu, pekerdjaan agitasi dan propaganda dalam mempersiapkan aksi[2] naik upah perlu didjalankan seluas-luasnja. Kelompok[2] buruhtani berdasarkan lapangan kerdja perlu dibentuk dimana-mana. Untuk ini diperlukan banjak tenaga propagandis dan organisator. Berdasarkan aksi[2] jang berhasil disesuatu tempat, kebutuhan akan tenaga propagandis dan organisator ini pasti dapat dipenuhi. Pengalaman mengadjar kita, bahwa kaum buruhtani dan tanimiskin jang berabad[2] ditempatkan dalam kedudukan *„serba salah dan serba kalah"* oleh tuantanah, sekali mendapat kemenangan, mereka akan bangkit, dan dengan semangat menjala-njala mengambil bagian aktif dalam pekerdjaan propaganda dan organisasi setjara sukarela.

Inilah sebabnja, mengapa dalam gerakan turunsewa jang dipadu dengan aksi[2] naik upah dan turunbunga, Partai mengandjurkan diadakannja daerah teladan, jaitu daerah dimana terdapat sjarat[2] kemenangan aksi jang paling baik. Di-daerah[2] teladan bisa didapat pengalaman jang berharga sekali bagi kader dan massa kaum tani dalam menjiapkan dan melaksanakan aksi[2]. Itulah djuga sebabnja mengapa pada permulaan membangkitkan, mengorganisasi, memobilisasi dan memimpin aksi[2] kaum tani, kita harus berpegang teguh pada prinsip *„bersandar pada massa"*, pada prinsip aksi *„ketjil hasil"* dan pada prinsip *„adil, menguntungkan dan tahu batas"*; artinja, didalam aksi[2] kita harus lebih menekankan kepada berhasilnja tuntutan atau kemenangan aksi daripada tingginja tuntutan. Karena dengan kemenangan itu, biarpun ketjil hasilnja, kita dapat meningkatkan kesedaran kaum tani dan mendjadikan mereka kekuatan jang aktif dalam gerakan kaum tani, sehingga achirnja sanggup membebaskan diri sendiri dari penghisapan tuantanah.

Berkat aksi[2] buruhtani, upah buruhtani di-desa[2] dibeberapa daerah sudah naik rata[2] 20-50%, dan bahkan ada jang lebih dari 50%. Ini sangat membantu memperkuat aksi[2] buruhtani jang bekerdja di-perusahaan[2] pertanian tebu, tembakau, rosella, di-perkebunan[2] dan di-kehutanan[2] untuk mendapatkan kenaikan upah. Kenjataannja sekarang upah buruhtani di-perusahaan[2] itu pada umumnja masih lebih rendah daripada upah buruhtani didesa. Di Sragen misalnja, upah mentjangkul pada kebun[2] tebu adalah Rp. 7,50 sehari tanpa makan dan

minum, sedangkan upah mentjangkul didesa pada waktu jang sama jalah Rp. 10.— sehari dengan makan dan minum teh sekedarnja. Upah menjiangi rumput dan tanam padi bagi buruhtani wanita didesa Rp. 6.— sehari dengan makan duakali sebungkus nasi. Sedangkan dikebun tebu hanja Rp. 6.— sehari tanpa mendapat djaminan makan dan minum.

Persoalan lain jang harus mendapat perhatian, jalah mengembangkan gerakan „turun bunga". Kaum tani masih memikul beban bunga-pindjaman jang berat dari lintahdarat dan tuantanah dalam bentuk bunga-pindjaman, gadai gelap dan idjon seperti dibuktikan oleh hasil penelitian jang dilaporkan dalam Konfernas Tani ke-I Partai. Disamping itu, kaum tani masih djuga memikul bunga-pindjaman jang tjukup berat dari sementara badan-badan perkreditan pemerintah, seperti dari Pegadaian Negara 36%, dari Padi Sentra 25% dan dari Bank Desa atau Lumbung Desa 40% setahun. Ketjuali aksi[2] langsung menuntut dikuranginja bunga-pindjaman, aksi turun-bunga dapat djuga berbentuk tuntutan penundaan angsuran atau perpandjangan djangka waktu angsuran.

Berhubung dengan pelaksanaan UUPA dan UU No. 56 Prp tahun 1960, gerakan „turun bunga" dapat dikembangkan dalam bentuk *„pembebasan gadai tanah setelah berumur 7 tahun tanpa tebusan,"* ataupun *„gerakan menebus gadai tanah sebelum 7 tahun dengan sjarat[2] jang agak ringan,"* sesuai dengan ketentuan[2] UU No. 56 Prp tahun 1960 pasal 7.

Perlu diingat, bahwa gerakan „turun bunga" dan „bebas gadai tanah" ini sangat erat berhubungan dengan kegiatan aktivis[2] Partai dalam memimpin kaum tani mengorganisasi diri dalam koperasi[2] dan dengan kegiatan kaum tani menuntut dilaksanakannja djaminan kredit jang mudah, langsung, pandjang dan berbunga rendah kepada petani[2] miskin seperti dinjatakan dalam Program Tuntutan Partai.

Dibeberapa daerah, terutama di Djawa, Bali, Nusatenggara Barat dan Timur, gerakan „turunsewa" jang dipadukan dengan gerakan „naik upah" sudah mulai meluas, sedangkan gerakan „bebas gadai tanah 7 tahun" mulai berkembang dibeberapa tempat.

Berkembangnja gerakan ini telah membikin organisasi tani revolusioner makin berpengaruh. Keanggotaan

organisasi bertambah, meskipun terpaksa mengalami kekangan^2 kebebasan^2 demokratis. Djuga komposisi keanggotaan organisasi tani revolusioner makin bertambah baik dengan semakin banjaknja masuk buruhtani dan tanimiskin mendjadi anggota. Kedjadian ini mempunjai arti jang sangat penting, karena dengan demikian organisasi tani revolusioner mendjadi bertambah luas dan wataknja jang anti-imperialis dan anti-feodal mendjadi makin teguh.

Peranan kaum wanita dan pemuda tani dalam aksi^2 „turunsewa" dan „naik upah", terutama peranan kaum wanita dalam aksi^2 „naik upah", adalah sangat penting, dan dalam beberapa hal, misalnja dalam aksi menuntut kenaikan upah menanam padi, menjiangi rumput dan memotong padi, bahkan menentukan kemenangan aksi. Berkembangnja aksi^2 turunsewa, jang dipadukan dengan aksi^2 naik upah dan turunbunga tidak hanja mendorong madju organisasi tani revolusioner, tetapi djuga mendorong madju organisasi^2 wanita dan pemuda revolusioner serta organisasi^2 lainnja didesa, seperti organisasi^2 koperasi termasuk koperasi produksi, pendidikan terutama PBH, kesenian dan olahraga. Kemadjuan organisasi^2 ini sangat membantu pelaksanaan tugas^2 membangkitkan, mengorganisasi, memobilisasi dan memimpin aksi^2 kaum tani untuk turunsewa, naik upah dan turun bunga, artinja sangat membantu pelaksanaan tugas^2 memperluas dan memperkuat front persatuan tani anti-feodal didesa. Dengan demikian terdapat pengaruh timbal-balik antara meluasnja aksi^2 kaum tani dengan berkembangnja organisasi^2 massa revolusioner didesa dan dengan diperluas dan diperkuatnja front persatuan tani anti-feodal. Berkembangnja aksi^2 turunsewa, naik upah dan turun bunga telah mendorong kaum tani mentjapai kemadjuan^2 dilapangan produksi, kebudajaan dan tingkat kesedaran politik.

Dapatlah disimpulkan bahwa untuk memperluas dan memperkuat front persatuan tani anti-feodal harus diamalkan gerakan „6 baik" dikalangan kaum tani, untuk melaksanakan „2 turun" dan „4 naik", jaitu : turunsewa, turun bunga, naik upah, naik produksi, naik kebudajaan dan naik politik.

Meskipun gerakan „turunsewa" sudah mempunjai dasar^2 hukum sesuai dengan ketentuan^2 UU No. 2 tahun 1960 dan Pedoman pelaksanaannja, tetapi gerakan

„turunsewa" menghadapi rintangan² jang tjukup besar, terutama dari tuantanah dan dari sementara pedjabat. Kita perlu mengadakan penelitian dan mengambil sikap jang tepat untuk mendorong pelaksanaan UU-PBH. Terhadap pedjabat² jang ragu² dalam melaksanakan UU-PBH, kita harus bersikap membantu dan dengan ulet mejakinkan pedjabat² tersebut disamping memobilisasi kaum tani jang bersangkutan untuk mendesak pelaksanaan UU-PBH. Pedjabat² jang terang²an tidak mau melaksanakan UU-PBH, karena membela kepentingan tuantanah atau berkedudukan sebagai tuantanah, harus didesak supaja melaksanakan UU-PBH atau dituntut sebagai pedjabat jang tidak setia melaksanakan tugas Pemerintah.

Apapun rintangan jang dihadapi, UU-PBH sebagai djalan untuk lebih mengembangkan aksi² „turunsewa" pasti bisa dilaksanakan dengan bersandar pada kekuatan aksi² kaum tani sendiri, artinja UU-PBH pasti dapat dilaksanakan apabila kaum tani sendiri memperluas dan memperkuat persatuannja. Seperti dinjatakan oleh Kawan D.N. Aidit dalam Laporan Umum kepada Sidang Pleno ke-II CC PKI : *„Undang² Perdjandjian Bagi Hasil hanja dapat dilaksanakan djika kaum tani sendiri bangkit untuk pelaksanaannja".*

Untuk memperluas dan memperkuat front persatuan tani anti-feodal didesa, diatas segala-galanja tugas kita adalah mengembangkan gerakan „6 baik", dengan membentuk kelompok² kaum tani penjewa tanah tuantanah dan kelompok² buruhtani berdasarkan lapangan kerdja untuk mendjadikan buruhtani dan tanimiskin kekuatan jang aktif dalam gerakan „6 baik".

Kebangkitan buruhtani dan tanimiskin dalam gerakan „6 baik" akan mempunjai arti sangat penting untuk pelaksanaan perubahan tanah dan untuk mensukseskan garis umum Tripandji Partai, jaitu : Pandji Front Nasional, Pandji Pembangunan Partai dan Pandji Revolusi Agustus 1945.

(Prasaran jang diutjapkan pada tanggal 15 Djuli 1961)

Djadi Wirosubroto

KEMBANGKAN PEMBENTUKAN REGU SALINGBANTU KAUM TANI UNTUK MEMPERKUAT FRONT PERSATUAN TANI ANTI-FEODAL

SESUAIKAN ORGANISASI DENGAN GARIS POLITIK BERSANDAR PADA BURUHTANI DAN TANIMISKIN, BERSATU TEGUH DENGAN TANISEDANG, MENETRALISASI TANIKAJA DAN MELAWAN TUANTANAH SELANGKAH DEMI SELANGKAH DAN SETJARA MEMBEDA-BEDAKAN

Dalam laporan tentang : „PERLUAS FRONT PERSATUAN TANI ANTI-FEODAL UNTUK PELAKSANAAN PERUBAHAN TANAH", dinjatakan tentang pentingnja mengembangkan pembentukan regu[2] salingbantu dikalangan kaum tani disamping pembentukan kelompok[2] buruhtani dan tanimiskin serta penggarap lainnja berdasarkan tempat kerdja, sebagai garis organisasi dalam melaksanakan prinsip : bersandar pada buruhtani dan tanimiskin serta bersatu teguh dengan tanisedang, menetralisasi tanikaja dan melawan tuantanah selangkah demi selangkah dan setjara membeda-bedakan. Dengan demikian tanisedang bisa mengambil bagian dalam front persatuan tani anti-feodal melawan tuantanah dan lintahdarat.

Dalam hubungan ini, lebih dari 2 tahun jang lalu, Konferensi Nasional Tani ke-I PKI telah mengambil kesimpulan[2] mengenai pedoman pimpinan dan metode pelaksanaan koperasi Rakjat-pekerdja, jang pada pokoknja adalah sbb. :

1. Perlunja ada gerakan pendidikan dikalangan anggota Partai untuk mendjernihkan dan membulatkan pengertian tentang garis dan politik Partai mengenai koperasi Rakjat-pekerdja ;
2. Pentingnja turun kebawah dan pelaksanaan prinsip „tigasama" untuk mengadakan model[2] koperasi Rakjat-pekerdja ;
3. Menjusun plan pembentukan koperasi Rakjat-pekerdja dengan mempersiapkan terlebih dahulu aktivis[2]

koperasi serta memperbaiki tjara kerdja dan garis organisasi daripada koperasi[2] jang sudah ada ;

4. Pembentukan koperasi harus berpegang teguh pada pedoman : salingbantu, sukarela, demokratis dan saling menguntungkan ;

5. Gerakan koperasi bukanlah gerakan daripada kader atau para aktivis Partai, melainkan gerakan dari Rakjat pekerdja jang berkoperasi itu sendiri ;

6. Meneruskan tradisi gotongrojong dalam pekerdjaan produksi dan kegiatan[2] salingbantu lainnja, misalnja arisan, lumbung patjeklik, dsbnja ;

7. Comite[2] Partai dari semua tingkat bertanggungdjawab terhadap hidup langsungnja koperasi[2] Rakjat pekerdja, dengan djalan mengikuti perkembangan gerakan koperasi dan menarik peladjaran[2] dan mengembangkannja serta senantiasa menghubungkan gerakan koperasi dengan gerakan untuk mempertinggi hasil[2] produksi, dengan alat[2] jang lebih baik dan tjara[2] mengerdjakan jang lebih tinggi ;

8. Menarik pemuda, jaitu golongan jang mempunjai bakat militan dan tidak mementingkan diri sendiri serta kaum wanita jang mempunjai kepentingan langsung dalam koperasi dan mempunjai bakat teliti.

Disamping kesimpulan[2] tersebut, MPRS telah pula mentjantumkan masalah koperasi dalam ketetapan MPRS No. II/1960 tentang Garis[2] Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961-1969 di Bidang Produksi, pasal 6 ajat (1) dan (2) sebagai berikut :

1. Pemerintah menjelenggarakan tata-distribusi barang keperluan hidup sehari-hari agar dapat sampai ditangan Rakjat dengan tjepat, tjukup, merata, murah dan baik.

2. Pemerintah mengatur dan menjalurkan distribusi bahan[2] penting bagi penghidupan Rakjat banjak dengan mengutamakan ikutsertanja koperasi[2], Rukun[2] Kampung, Rukun[2] Tetangga serta sedjenisnja dan swasta Nasional sebagai pembantu.

Selandjutnja dalam lampiran[2] Ketetapan MPRS No. II/1960 mengenai Koperasi (paragrap 400) didjelaskan pula tentang pengertian (Azas dan Dasar[2] Bekerdja) Koperasi Indonesia sbb. :

a. berazas kekeluargaan (gotongrojong) ;
b. bertudjuan memperkembangkan kesedjahteraan ma-

sjarakat dan daerah bekerdja pada umumnja ;

c. berusaha menjelenggarakan salahsatu atau beberapa usaha dalam lapangan perekonomian ;
d. keanggotaannja bersifat sukarela atau atas dasar kekeluargaan ;
e. kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi berada ditangan rapat anggota (demokrasi) ;
f. pembagian sisa hasil usaha didasarkan atas keseimbangan djasa ;
g. modal koperasi mempunjai fungsi sosial.

Dengan didjiwai oleh Laporan Umum CC PKI kepada Kongres Nasional ke-VI jang disampaikan oleh Kawan D.N. Aidit mengenai pentingnja koperasi didjadikan sendjata ditangan Rakjat pekerdja jang diantaranja menjatakan : *„Undang² Koperasi jang sudah ada sekarang dapat dipakai untuk memadjukan gerakan koperasi asal dipimpin oleh orang² jang djudjur. Untuk suksesnja, gerakan koperasi harus merupakan gerakan jang berdiri sendiri, mempunjai Peraturan Dasar jang demokratis dan dapat mempersatukan sebanjak mungkin koperator² setjara sukarela. Kesukarelaan adalah sjarat mutlak daripada koperasi. Selain daripada itu, sifat berdiri sendiri dan sifat non-politik daripada koperasi harus didjaga dengan keras"*, beberapa Comite telah berusaha untuk melaksanakan kesimpulan² Konfernas Tani ke-I PKI diantaranja dengan djalan : mendjadikan pembentukan koperasi 3 Bendera dalam kegiatan plan, mendjadikan koperasi matapeladjaran dalam sekolah² Partai, mengadakan seminar² koperasi, memperkuat dan menjempurnakan koperasi² jang sudah ada, dan dibeberapa tempat telah diorganisasi pembentukan regu² salingbantu, badan² simpan-pindjam, dsb. Satu kemadjuan jang penting adalah bahwa kader² Partai sudah mulai mejakini betapa pentingnja organisasi koperasi Rakjat pekerdja sebagai sendjata ditangan Rakjat pekerdja untuk meringankan beban penghidupan dan membatasi penghisapan serta untuk meningkatkan produksi.

Dalam mengembangkan pelaksanaan gerakan turunsewa, naik upah dan turun bunga dan menghubungkannja dengan pekerdjaan penggalangan front persatuan tani anti-feodal serta Pembangunan Partai didesa adalah tepat sekali kesimpulan jang menjatakan *tentang pentingnja mendjadikan organisasi tani revolusioner di-*

desa terutama sebagai organisasi buruhtani dan tanimiskin serta pentingnja mengorganisasi koperasi sehingga kepentingan tanisedang dapat terpenuhi. Dalam mengorganisasi dan memimpin kaum tani, kader[2] Partai harus bersandar pada garis umum Partai untuk bekerdja dikalangan kaum tani jaitu *bersandar pada buruhtani dan tanimiskin, bersatu teguh dengan tanisedang dan menetralisasi tanikaja untuk selangkah demi selangkah dan setjara membeda-bedakan melikwidasi sisa[2] feodalisme didesa.* Bersandar pada buruhtani dan tanimiskin serta bersatu teguh dengan tanisedang, berarti bahwa jang pertama-tama harus mendapatkan perhatian untuk diorganisasi dalam organisasi massa revolusioner didesa adalah golongan[2] kaum tani tersebut.

Perdjuangan kaum tani untuk mendapatkan tanah garapan, untuk turunsewa, naik upah dan turun bunga-pindjaman adalah perdjuangan jang dapat memobilisasi dan mempersatukan seluruh kaum tani berkerumun disekeliling Partai. Buruhtani dan tanimiskin menjambut hangat tuntutan[2] itu dan kaum tanisedang dapat menjokongnja. Tetapi dengan tuntutan[2] itu sadja, tanisedang jang djuga sudah banjak berkerumun disekeliling Partai belum merasa persoalan dan kesulitannja terpetjahkan. Kaum tanisedang pada umumnja memiliki tanah, menginginkan agar mereka dapat meningkatkan produksi pertaniannja, agar mereka lepas dari tjengkeraman tukang idjon dan lintahdarat sekarang djuga, agar mereka mendapatkan pasar jang baik bagi hasil pertaniannja, agar mereka dapat membeli barang[2] kebutuhan mereka dengan harga jang pantas dsb. Untuk mentjapai keinginannja itu, djalan jang paling baik bagi kaum tanisedang, adalah mempersatukan dirinja kedalam koperasi[2] Rakjat pekerdja jang dapat memberikan kredit, dapat mengusahakan pasar jang baik bagi hasil produksi mereka, dapat membeli barang[2] konsumsi dengan harga jang pantas dan dapat membantu meningkatkan produksi pertanian, perternakan dan perikanannja.

PERANAN TANISEDANG DALAM KOPERASI

Dengan adanja koperasi Rakjat-pekerdja jang menampung kepentingan tanisedang akan lebih memperkuat front persatuan diantara buruhtani dan tanimiskin

dengan tanisedang jang berarti lebih memperteguh front persatuan tani anti-feodal didesa. Tentang arti pentingnja tanisedang dapat dinjatakan sebagai berikut :

1. Tanisedang pada pokoknja termasuk klas pekerdja, mengalami penindasan dari imperialisme dan sisa² feodalisme. Oleh karena itu tanisedang menjetudjui adanja perubahan tanah, memihak pada revolusi nasional demokratis, jaitu revolusi anti-imperialisme dan anti-feodalisme dan menjetudjui Sosialisme. Dengan demikian tanisedang termasuk tenaga penggerak revolusi.

2. Tanisedang merupakan djumlah jang tjukup besar disamping buruhtani dan tanimiskin. Berdasarkan hasil² penelitian (research), dibeberapa desa di Djawa, kaum tanisedang berdjumlah antara 10-15% dari seluruh penduduk desa. Oleh karena itu tanisedang, buruhtani dan tanimiskin jang berdjumlah kira² 60-70% djumlah penduduk desa merupakan tenaga pokok revolusi.

3. Tanisedang umumnja memiliki tanah dan alat² pertanian jang agak tjukup serta mempunjai pengalaman produksi. Mereka setiap saat diantjam kebangkrutan karena tindakan daripada kaum spekulan, tuantanah dan kaum penghisap lainnja serta tekanan² politik dan birokrasi. Tanpa pimpinan Partai mereka tak akan dapat membebaskan diri dari kebangkrutan tersebut.

4. Kaum tanisedang lapisan bawah, terutama jang berasal dari tanimiskin atau mungkin buruhtani jang berkat perdjuangannja sendiri maupun karena pembagian tanah dapat meningkat mendjadi tanisedang akan mudah mendjadi mangsa lintahdarat, kaum spekulan dan tuantanah, apabila mereka tidak segera diorganisasi dalam koperasi². Umumnja mereka masih mengalami berbagai kesulitan, misalnja kesulitan mengenai alat² dan beaja pertanian, hewan penarik, bibit, dsbnja. Achirnja tidak sedikit diantara mereka jang mendjual dan menggadaikan tanahnja kepada tanikaja atau tuantanah atau terlibat hutang pada lintahdarat.

Pentingnja kedudukan tanisedang djuga terbukti bahwa buruhtani dan tanimiskin dalam revolusi burdjuis demokratis mempunjai harapan untuk bisa mendjadi tanisedang. Dengan demikian maka penting sekali Partai menarik tanisedang jang ada sekarang.

Berdasarkan kenjataan² tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa kaum tanisedang mempunjai peranan

penting dalam kehidupan koperasi kaum tani, terutama karena kaum tanisedang memiliki lebih tjukup modal, lebih banjak pengalaman produksi dan lebih tinggi tingkat kebudajaannja dibandingkan dengan buruhtani dan tanimiskin, disamping memiliki watak anti-feodal jang teguh.

Djaminan adanja keteguhan watak anti-feodal dari front persatuan tani didesa terletak pada besarnja peranan buruhtani dan tanimiskin dalam aksi[2] melawan tuantanah serta pada adanja pimpinan proletariat. Oleh karena itu komposisi pimpinan koperasi hendaknja diusahakan agar elemen[2] tanimiskin atau lapisan *bawah* dari tanisedang paling sedikit menduduki $^2/_3$ dari djumlah seluruhnja.

Mendorong tanisedang berkoperasi tidak boleh diartikan memaksa mereka untuk keluar dari keanggotaan organisasi tani revolusioner dan mendirikan koperasi begitu sadja. Kaum tanisedang dalam keadaan sekarang adalah kaum tani *jang mempunjai keanggotaan rangkap* sesuai dengan kedudukan ekonomi dan politiknja, jaitu disatu fihak mereka mendjadi anggota organisasi tani revolusioner untuk menghadapi sektor[2] lain daripada penghisapan imperialis dan penghisapan sisa[2] feodal, seperti : pembebasan Irian Barat, ambilalih perusahaan[2] Belanda dan modal asing lainnja jang membantu Belanda, melawan sisa[2] gerombolan teror DI-TII, „PRRI" dan Permesta, menghadapi rajonering tebu dan sewatanah untuk perkebunan, padjak[2] jang memberatkan kaum tani ; pembelian padi dan persoalan tebu Rakjat, masalah pendemokrasian pemerintahan desa, dsb., sedang difihak lain dengan koperasi[2] Rakjat pekerdja jang berdiri sendiri terlepas dari organisasi tani revolusioner, kaum tanisedang berdjuang untuk keringanan[2] beban hidupnja, untuk mendapatkan pasar bagi hasil pertanianja, memperoleh bantuan kredit jang mudah dan murah, menaikkan produksi dsb.

TJARA MENGEMBANGKAN KOPERASI TANI

Untuk mengorganisasi kaum tani kedalam koperasi harus ditempuh selangkah demi selangkah. Kepada mereka jang untuk sementara waktu belum mau masuk kedalam koperasi, supaja diberikan waktu untuk sampai kepada tingkat kesedaran berkoperasi. Tingkat kese-

daran jang diperlukan bisa tjepat atau lambat, tergantung pada berhasil atau tidaknja kita memberikan bukti[2], bahwa koperasi[2] Rakjat pekerdja bisa memberikan hasil[2] jang lebih besar daripada hasil[2] jang ditjapai oleh kaum tani setjara perseorangan atau jang ditjapai oleh regu[2] salingbantu bagi *koperasi-produksi*, dapat memberikan bantuan modal dengan mudah dan murah bagi *koperasi kredit*, dapat memperoleh pasar jang baik untuk hasil pertaniannja dengan harga jang pantas dan dapat memperoleh barang[2] jang dibutuhkan dengan harga murah dan mudah bagi *koperasi djualbeli*. Selama koperasi belum dapat memberikan bukti[2] seperti tersebut diatas, kaum tanisedang tidak akan tertarik kepada koperasi.

Sesuai dengan prinsip, bahwa perkembangan koperasi itu dimulai dari bentuknja jang sederhana, maka dalam langkah pertama, kita harus mengorganisasi kaum tani penggarap tanah dalam regu[2] atau kelompok[2] salingbantu, badan[2] simpan-pindjam, badan[2] pendjualan dan pembelian bersama, dsb. untuk achirnja menudju pembentukan koperasi produksi, koperasi kredit dan koperasi djualbeli. Mengenai regu[2] salingbantu jang merupakan bentuk organisasi sederhana daripada koperasi produksi terdapat dua matjam tingkatan sebelumnja, jaitu regu salingbantu jang sederhana (musiman) dan regu salingbantu sepandjang tahun.

Regu salingbantu *sederhana* pada pokoknja, adalah sebagai berikut :

a). luas kegiatannja terbatas, terdiri dari 3 sampai 5 rumahtangga kaum tani atau lebih ;
b). dibentuk untuk memenuhi kebutuhan[2] musiman atau chusus lainnja dan hanja berdjalan apabila ada banjak pekerdjaan.

Regu sematjam ini sebenarnja adalah pengembangan daripada kebiasaan[2] gotongrojong daripada kaum tani. Oleh karena itu sering regu ini disebut regu[2] gotongrojong. Regu[2] salingbantu ini mempunjai duasegi jang baik bagi kaum tani, jaitu meringankan kesulitan[2] kaum tani dalam hal[2] kekurangan tenaga kerdja, hewan penarik, dsb. dan mendidik kerdja kolektif diantara kaum tani sendiri.

Regu salingbantu *sepandjang tahun* adalah setingkat lebih madju daripada jang pertama. Regu ini pada pokoknja sbb. :

a). Regu ini terdiri dari 6 sampai 20 rumahtangga kaum tani ;
b). Regu ini mengerdjakan usaha salingbantu dalam segala hal dalam pertanian sepandjang tahun. Dalam regu ini sudah bisa dikembangkan perbaikan[2] teknik pertanian dan pembagian pekerdjaan jang rasionil ;
c). Dalam regu ini sudah mulai diadakan perhitungan jang teliti atas hari kerdja bagi anggota[2]nja dan djasa[2] lain jang telah diberikan anggota kepada regu ;
d). Regu ini sudah bisa menjusun rentjana produksinja dalam waktu setahun.

Regu[2] salingbantu, baik tingkatan jang sederhana maupun tingkatan jang lebih tinggi, harus bisa membuktikan keunggulannja terhadap usaha pertanian setjara seorang[2] ; dan bukan itu sadja, tetapi djuga benar[2] bisa membuktikan, bahwa regu[2] salingbantu memang bisa memberi bantuan kepada kaum tani perseorangan. Sebelum regu[2] salingbantu berkembang mendjadi koperasi[2] jang sesungguhnja, ia perlu digabungkan mendjadi regu[2] salingbantu jang lebih besar. Penggabungan regu salingbantu ini merupakan dasar jang kuat untuk terbentuknja koperasi[2] Rakjat pekerdja. Regu[2] salingbantu ini dimulai pembentukannja dari kalangan kaum tani jang aktif untuk didjadikan teladan bagi kaum tani lainnja.

Djadi untuk mempertjepat perkembangan koperasi kaum tani langkah pertama jang harus dilakukan dan dilalui sebelum sampai pada pembentukan koperasi produksi, adalah pembentukan regu[2] salingbantu atau regu[2] gotongrojong dikalangan kaum tani terutama kaum tanimiskin dan tanisedang, sesuai dengan tingkat[2] kesedaran dan kebutuhan[2] mendesak dari kaum tani. Djadi disamping kelompok[2] buruhtani dan tanimiskin organisasi tani revolusioner djuga harus mengorganisasi regu[2] salingbantu dalam produksi jang beranggotakan kaum tanimiskin dan tanisedang. Djika regu[2] salingbantu ini sudah bisa ditingkatkan mendjadi koperasi, maka sebagai organisasi, koperasi[2] kaum tani harus berdiri sendiri. Sebagai organisasi jang berdiri sendiri, ia mempunjai peraturan dasarnja sendiri dan pengurusnja sendiri jang terpisah dari organisasi tani revolusioner.

Disamping mengembangkan regu[2] salingbantu untuk

ditingkatkan mendjadi koperasi produksi sebagai organisasi koperasi jang utama, djuga perlu memberikan perhatian kepada pembentukan koperasi[2] lainnja, seperti koperasi djual-beli dan koperasi kredit. Koperasi[2] tersebut hendaknja diusahakan untuk mendapatkan pengesahan dari pemerintah sesuai dengan UU No. 79/1958 tentang Perkumpulan Koperasi, dan PP No. 60/1959 tentang perkembangan Gerakan Koperasi, dengan tidak usah meninggalkan prinsip[2] koperasi Rakjat pekerdja. Pengesahan adalah penting untuk memudahkan usaha koperasi dan memperoleh fasilitet[2] jang ada.

Dalam mengibarkan tinggi[2] 3 bendera koperasi tersebut, sekali lagi ditekankan, tentang pentingnja memulai dengan bentuk[2] jang sederhana disamping memperkuat dan menjempurnakan koperasi jang sudah ada. Tidak bisa diungkiri bahwa untuk membentuk koperasi Rakjat pekerdja, memperkuat serta menjempurnakan koperasi[2] jang sudah ada, bukanlah pekerdjaan jang mudah. Ini disebabkan karena disatu pihak koperasi jang sudah[2], banjak disalahgunakan sehingga merugikan anggota[2]nja.

KESIMPULAN

Achirnja untuk dapat lebih mensukseskan gerakan pembentukan koperasi Rakjat pekerdja dan memperbaiki serta menjempurnakan koperasi[2] jang sudah ada, pelaksanaan kesimpulan[2] Konferensi Tani ke-I PKI *harus lebih diintensifkan,* jaitu :

1. Menanamkan pengertian jang tepat tentang koperasi Rakjat pekerdja kepada aktivis[2] dengan berpegang pada keputusan[2] Konferensi Nasional Tani ke-I dan II PKI ;
2. Mendjadikan koperasi matapeladjaran dalam sekolah Partai maupun sekolah organisasi massa revolusioner dan membikin kursus[2] kilat bagi jang bertugas atau akan ditugaskan dalam gerakan koperasi ;
3. Mengadakan seminar[2] atau konferensi[2] kerdja tentang koperasi Rakjat pekerdja, untuk menjimpulkan pengalaman[2] dan memperbaiki kekurangan[2]nja ;
4. Membikin model 3 bentuk koperasi, jang dimulai dengan bentuk[2] jang paling sederhana ;
5. Memperkuat dan menjempurnakan koperasi[2] jang sudah ada.

(Prasaran diutjapkan pada tanggal 15 Djuli 1961)

PERLUAS DAN PERKUAT FRONT PERSATUAN TANI ANTI-FEODAL

1. Konferensi² Nasional Tani ke-II PKI jang dilangsungkan pada tanggal 15-16 Djuli di Djakarta, setjara mendalam telah mendiskusikan dan menjetudjui pokok² masalah dan kesimpulan² jang telah disampaikan dalam Prasaran tentang „Perluas Front Persatuan Tani Anti-Feodal Untuk Pelaksanaan Perubahan Tanah", dan tentang „Kembangkan Pembentukan Regu Salingbantu Kaum Tani Untuk Memperkuat Front Persatuan Tani Anti-Feodal" jang diperkuat oleh laporan² dari daerah-daerah, Konfernas mengkonstatasi bahwa sedjak Kongres Nasional ke-VI PKI dan terutama sesudah Sidang Pleno ke-II CC PKI telah ditjapai kemadjuan-kemadjuan jang menggembirakan dalam pekerdjaan Partai dikalangan kaum tani. Dengan berpegang teguh kepada Tripandji PKI, jaitu pandji² Front Nasional, Pembangunan Partai dan Revolusi Agustus '45, kader² dan aktivis² PKI dengan sungguh² telah memberikan bantuan dalam membangkitkan, mengorganisasi dan memobilisasi kaum tani melawan penghisapan tuantanah dan lintahdarat, melahirkan dan mendidik kader² tani jang makin banjak berasal dari buruhtani dan tanimiskin, mengadakan penelitian setjara terus-menerus mengenai hubungan agraria didesa dan tentang penghidupan kaum tani.

2. Pentrapan Tripandji PKI mendorong meluas dan meningkatnja gerakan tani melawan sisa² feodalisme didesa. Semendjak Kongres Nasional ke-VI PKI dan Sidang Pleno ke-II CC PKI, aksi² kaum tani untuk turunsewa, turunbunga, naik upah, naik produksi pertanian serta aksi² lainnja, bukan hanja berlangsung di Djawa, melainkan djuga telah mulai meluas ke-pulau² lainnja. Dalam pekerdjaan penelitian (research) serta dalam memimpin aksi² kaum tani se-hari² telah dapat ditemukan bentuk² kongkrit penghisapan tuantanah didaerah². Laporan² daerah² telah membuktikan bahwa

diwaktu sekarang gerakan kaum tani melawan berbagai bentuk penghisapan tuantanah dan lintahdarat telah berkembang dan mulai meluas diseluruh negeri. Kebangkitan kaum tani tersebut sebagai tenaga pokok revolusi sangat memperkuat front persatuan nasional dalam tugas menjelesaikan Tuntutan[2] Revolusi Agustus '45 sampai ke-akar[2]nja.

3. Berkembangnja gerakan tani setjara luas diseluruh negeri menarik perhatian semua klas[2] dan golongan[2] terhadap masalah tani, masing[2] dengan mengadjukan programnja sendiri[2] untuk kaum tani. Hal ini adalah baik. Akan tetapi banjaknja program[2] jang beranekaragam ini bisa membikin kabur pandangan kaum tani dalam menetapkan kawan jang sedjati, siapa sekutu dan siapa lawan jang seharusnja didjadikan sasaran aksi[2]. Oleh karena itu bagi setiap kader PKI disamping tugas untuk bekerdja setjara lebih keras dan lebih teratur lagi dikalangan kaum tani dalam melaksanakan Program Tuntutan, haruslah djuga terus-menerus mendjelaskan Program Umum PKI dilapangan Agraria kepada massa kaum tani, jaitu : *„Hubungan agraria dan pertanian tidak seharusnja bersifat imperialis dan feodal, melainkan harus bersifat merdeka dan demokratis. Oleh sebab itu semua tanah jang dimiliki oleh tuantanah[2] asing maupun tuantanah[2] Indonesia harus disita tanpa penggantian kerugian. Kepada kaum tani, per-tama[2] kepada kaum tani takbertanah dan kaum tanimiskin, diberikan dan dibagikan tanah dengan tjuma[2]. Tanah[2] harus dibagikan kepada anggota keluarga kaum tani seorang[2]. Sistim milik tanah haruslah sistim milik tanah kaum tani, artinja milik perseorangan kaum tani atas tanah. Perkebunan[2] jang berteknik modern, djuga tanah[2] hutan tidak dibagikan kepada kaum tani melainkan harus dikuasai oleh negara. Tanah dan milik lain dari kaum tani kaja tidak disita. Tanah dan milik lain dari kaum tani sedang dilindungi oleh Pemerintah. Sistim rodi, pologoro dan perbudakan feodal lainnja dihapuskan. Hutang kaum tani, nelajan dan tukang[2] keradjinan tangan kepada lintahdarat djuga dihapuskan . . . . . "*

Disamping itu adalah kewadjiban setiap kader dan aktivis[2] PKI untuk memberikan pendjelasan bahwa program jang baik bagi kaum tani ini belum bisa dilaksanakan sekarang karena baik dalam parlemen dan apalagi dalam Kabinet belum mendapat dukungan jang tjukup.

Perhatian jang lebih banjak lagi harus diberikan oleh aktivis[2] Partai kepada masalah tani supaja bisa menghubungkan pekerdjaannja se-hari[2] dengan tugas PKI untuk membangkitkan, mengorganisasi dan memobilisasi kaum tani.

4. Konferensi membenarkan, bahwa soal pokok jang harus dilakukan adalah penggalangan front persatuan tani anti-feodal didesa jang luas dan kuat serta mampu untuk mementjilkan tuantanah dan lintahdarat. Untuk ini haruslah dipegang teguh garis klas PKI dikalangan kaum tani : *bersandar pada buruhtani dan tanimiskin, bersatu dengan tanisedang, menetralisasi tanikaja dan melawan tuantanah selangkah demi selangkah dan setjara membeda-bedakan.* Pengalaman menundjukkan bahwa untuk menggalang dan mengkonsolidasi front persatuan tani anti-feodal jang kuat dan luas harus dikembangkan aksi[2] dalam gerakan *„6-baik"*, gerakan untuk „2-turun" dan „4-naik" jaitu turunsewa, turunbunga, dan naik upah, naik produksi, naik kebudajaan serta naik politik. Dalam melaksanakan gerakan ini harus diutamakan kepentingan tani pekerdja sebagai tenaga penggerak revolusi, jaitu buruhtani, tanimiskin dan tanisedang. Untuk mendjamin hal ini, maka organisasi massa tani revolusioner jang sekarang harus pertama[2] mengorganisasi buruhtani dan tanimiskin, disamping menarik tanisedang untuk selandjutnja diorganisasi dalam Koperasi[2] Rakjat Pekerdja jang mempunjai hubungan jang erat dengan organisasi massa tani revolusioner dalam perdjuangan melawan tuantanah dan lintahdarat.

Gerakan *„6-baik"* hanja bisa berdjalan dengan baik, apabila buruhtani dan tanimiskin serta penggarap lainnja diorganisasi dalam kelompok[2] berdasarkan tempat-kerdja, tempat-tinggal maupun djenis pekerdjaan ; kelompok[2] membangkitkan dan mengorganisasi kaum tani untuk melakukan aksi[2] bersandarkan pada kekuatan sendiri, melahirkan pimpinan aksi jang berasal dari buruhtani dan tanimiskin, sehingga selandjutnja dapat ditjiptakan kader[2] jang berinisiatif dan berwatak klas buruh jang teguh dari kalangan kaum tani sendiri.

Disamping itu dalam melaksanakan prinsip bersatu dengan tanisedang, maka tradisi kerdja-salingbantu jang terdapat dikalangan mereka harus dikembangkan untuk mengorganisasi regu[2] salingbantu berdasarkan

prinsip sukarela, demokratis, adil dan saling menguntungkan menudju kepada pembentukan Koperasi[2] Rakjat pekerdja sebagai sendjata bagi kaum tani.

5. Dengan berkembang dan meratanja gerakan tani jang melahirkan sedjumlah banjak kader[2] jang berasal dari buruhtani dan tanimiskin, PKI mempunjai kewadjiban untuk lebih giat lagi mengintensifkan pendidikan dikalangan kader tani untuk meningkatkan kepandaian, kemampuan berdiri sendiri dan watak klas buruh jang lebih teguh serta pendidikan terhadap kaum tani didesa. Disamping itu terhadap kader[2] djuga harus dilaksanakan tjara mempekerdjakan dan tjara memelihara kader seperti jang telah disimpulkan dalam Sidang Pleno ke-II CC PKI, dan Comite[2] Partai dari semua tingkat harus memberikan perhatian jang lebih baik kepada pendidikan politik dan teori serta kesehatan dan penghidupan para kader jang dengan sepenuh hati bekerdja dikalangan kaum tani.

Hal lain jang djuga penting untuk dilaksanakan dengan sungguh[2] dalam bekerdja dikalangan kaum tani jalah langgam kerdja PKI jaitu : *memadukan teori dengan praktek, berhubungan erat dengan massa Rakjat dan melakukan selfkritik.* Untuk pelaksanaan langgam kerdja ini perlu terus dikembangkan penelitian kedesa dengan melaksanakan „3 sama", gerakan turun kebawah dengan prinsip atasan membantu dan memberi tjontoh bawahan dan bawahan berusaha berdiri sendiri serta membantu atasan ; mengkombinasikan pekerdjaan tekun dan ber-kobar[2], serta memadukan perdjuangan dari atas dengan perdjuangan massa kaum tani, daerah jang madju membantu daerah jang kurang madju dan daerah jang belum madju mengedjar daerah jang madju. Selandjutnja tidak boleh dilupakan untuk menghubungkan setiap kegiatan dikalangan kaum tani dengan pelaksanaan Plan 3 tahun ke-II PKI. Hanja dengan demikianlah front persatuan tani anti-feodal didesa bisa diperkuat sebagai basis front persatuan nasional untuk lebih hebat lagi menggempur imperialisme dan feodalisme.

Djakarta, 16 Djuli 1961
KONFERENSI NASIONAL TANI KE-II PKI

PELAKSANAAN DENGAN SUNGGUH² PERUBAHAN TANAH SJARAT UNTUK MELAKSANAKAN POLA PEMBAGUNAN NASIONAL SEMESTA

Sudah sedjak Kongres Nasionalnja jang ke-V, PKI telah menjimpulkan bahwa kaum tani jang merupakan 60-70% dari djumlah penduduk Indonesia hidup melarat dan terbelakang. Keadaan ini menjebabkan teknik pertanian sukar madju, hasil pertanian rendah dan pasar dalamnegeri tidak berkembang atau sangat sukar berkembang, sehingga tidak memungkinkan pelaksanaan pembangunan ekonomi jang sungguh² dinegeri kita. Sebab pokok dari keadaan tersebut adalah karena masih berlakunja kekuasaan imperialisme atas ekonomi negeri kita dan masih meradjalelanja penghisapan feodal atas kaum tani didesa-desa.

Djika Indonesia mau madju mendjadi negeri jang merdeka penuh, demokratis, adil dan makmur, maka diatas segala-galanja jalah harus menjelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus 1945, jaitu mengachiri sampai keakarakarnja kekuasaan kaum imperialis asing dan tuantanah.

Untuk mengusahakan selfsupporting beras, memperbaiki keadaan ekonomi negeri dan meringankan beban penghidupan kaum tani pada tingkat sekarang, Kongres Nasional ke-VI PKI telah mengusulkan kepada Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan² mengurangi sewatanah jang dipungut oleh tuantanah kepada kaum tani dan membatasi milik tanah tuantanah², sehingga dalam batas² tertentu penghidupan kaum tani penjewa tanah tuantanah dapat diringankan, disamping memberi kemungkinan kepada sebagian tani takbertanah dan tanimiskin mendapatkan tanah garapan.

Djalan jang ditundjukkan oleh PKI untuk menjelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai keakarakarnja, untuk melaksanakan pembangunan perekonomian negeri dan memperbaiki penghidupan kaum tani dengan mengachiri kekuasaan tuantanah serta mengadakan perubahan tanah jang mendjamin tanah untuk kaum tani, adalah sesuai dengan andjuran Presiden Sukarno dalam „Djalannja Revolusi Kita" (Djarek) jang sudah mendjadi pedoman pelaksanaan garis² besar haluan negara, jang antara lain menjatakan *„Tanah Untuk Tani"* dan *„Melaksanakan Landreform berarti*

melaksanakan satu bagian jang mutlak dari Revolusi Indonesia". Djuga Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 menjatakan bahwa : *„Landreform sebagai bagian mutlak dari Revolusi Indonesia adalah basis pembangunan semesta jang berdasarkan prinsip, bahwa tanah sebagai alat produksi tidak boleh didjadikan alat penghisapan"*.

Dewasa ini telah terdapat sjarat[2] untuk melaksanakan perubahan tanah (landreform) terbatas, berhubung dengan telah diundangkannja UU No. 2 tahun 1960 tentang Perdjandjian Bagi Hasil beserta pedoman[2] pelaksanaannja dan UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok[2] Agraria beserta UU No. 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

PKI ber-sama[2] dengan golongan[2] demokratis pendukung Manipol lainnja menjokong pelaksanaan UU No. 2 tahun 1960 dan UU No. 5 tahun 1960 beserta UU No. 56 Prp tahun 1960 sebagai dasar untuk melaksanakan perubahan tanah terbatas, karena djika kedua UU itu dilaksanakan dengan sungguh[2] akan berarti antara lain dikuranginja hak[2] dan konsesi[2] atas tanah dari modal imperialis setjara formil ; dibatasinja hak[2] tuantanah Indonesia untuk memonopoli tanah ; dihapuskannja hak[2] luarbiasa atas tanah dari swapradja[2] dan bekas[2] swapradja jang memberi kemungkinan kepada tuanbudak[2] dan sementara radja[2], untuk mempertahankan sistim perbudakan, terutama di Nusatenggara Timur ; diringankannja beban bunga-pindjaman bagi kaum tani jang menggadaikan tanah serta beban kaum tani penjewa tanah tuantanah. Disamping itu terdapat kesempatan bagi sebagian kaum tani takbertanah dan tanimiskin untuk memperdjuangkan tanah garapan dengan harga jang tidak terlalu tinggi dan pembajaran setjara angsuran.

Berdasarkan pendapat[2] dan pertimbangan[2] tersebut diatas Konferensi Nasional Tani ke-II PKI jang dilangsungkan pada tanggal 15 dan 16 Djuli 1961 di Djakarta, mendesak kepada Pemerintah supaja mengerahkan segenap aparatnja untuk melaksanakan dengan sungguh[2] perubahan tanah berdasar pelaksanaan UU No. 2 tahun 1960, UU No. 5 tahun 1960 dan UU No. 56 Prp tahun 1960 beserta pedoman[2] pelaksanaannja. Ini berarti bahwa Pemerintah harus segera menguasai tanah[2] kelebihan dari batas maksimum milik tuantanah[2],

termasuk tanah² kelebihan milik radja² dan kepala² desa perdikan, tanah² bekas milik swapradja² dan bekas² swapradja, bila perlu dengan ganti kerugian berdasar djumlah jang ditetapkan oleh Pemerintah, serta membagikan tanah² tersebut kepada kaum tani takbertanah dan tanimiskin, terutama jang sudah menjewa atau mengerdjakan tanah itu, dengan harga rendah, angsuran ringan dan djangka pandjang.

Pemerintah wadjib mengambil tindakan² terhadap tuantanah dan lintahdarat jang membangkang tidak mau melaksanakan pembebasan gadai tanah dan mengembalikan tanah jang bersangkutan kepada pemiliknja sesuai dengan sjarat² jang ditetapkan dalam UU No. 56 Prp tahun 1960 pasal 7, termasuk tanah² jang didjual-angsur, djual-beli akad (di Atjeh), gadai-sende (dondon di Toba, rutang di Karo), didjual musiman dan tjara² lain jang didjalankan oleh kaum tani terhadap tuantanah dan lintahdarat, jang karena keadaan penghidupannja terdjepit terpaksa menerima harga rendah. Sebaliknja tidak termasuk „gadai" tanah tuantanah² kepala suku, kepala kaum, marga, udu (di Sabu), kabisu (di Sumba), dati (di Maluku) dsb. jang meskipun dinamakan „gadai" tetapi pada hakekatnja adalah beban jang dipikulkan oleh tuantanah² tersebut kepada kaum tani untuk mendapatkan hak mengerdjakan atau menjewa tanah² tuantanah.

Konferensi Nasional Tani ke-II PKI berpendapat bahwa pelaksanaan perubahan tanah tidak dapat dipisahkan dengan kewadjiban Pemerintah untuk memberikan bantuan berupa fasilitet² jang diperlukan, terutama dalam bentuk kredit jang mudah, langsung, pandjang dan berbunga rendah, guna mendorong kaum tani mengorganisasi diri dalam koperasi². Ketjuali itu, pelaksanaan perubahan tanah djuga tidak dapat dipisahkan dari pendemokrasian pemerintahan desa dengan membentuk Pemerintah Dst III jang demokratis sesuai dengan ketetapan² MPRS dan ketentuan UU No. 5 tahun 1960.

Untuk memenuhi kebutuhan kaum tani akan tanah, untuk menggali kekajaan daerah² kosong dan untuk meratakan penduduk, Konferensi Nasional Tani menjetudjui dan menjokong pelaksanaan transmigrasi dengan sjarat² perlengkapan jang memadai bagi para transmigran untuk mentjapai tingkat penghidupan lebih

baik. Ini adalah arti sebenarnja dari pelaksanaan transmigrasi. Pemindahan penduduk dari daerah jang padat kedaerah lain jang kurang padat atau kosong bukanlah pertama-tama merupakan djalan untuk mengatasi sebab² kemelaratan dan kekurangan tanah garapan bagi kaum tani, karena pada kenjataannja kemelaratan dan kekurangan tanah itu pertama-tama disebabkan oleh beratnja penghisapan feodal dan dikuasainja sebagian besar tanah² oleh tuantanah.

Perubahan tanah hanja dapat terlaksana djika mendapat bantuan jang aktif dari seluruh Rakjat, terutama kaum tani. Ini hanja mungkin djika kepada Rakjat diberikan kebebasan² demokratis.

Untuk menanamkan kepertjajaan lebih besar dan memperkuat sokongan kaum tani terhadap pelaksanaan perubahan tanah dan pelaksanaan pola pembangunan nasional semesta berentjana jang sudah ditetapkan oleh MPRS, Konferensi Nasional Tani mengusulkan kepada Pemerintah untuk segera mengambil tindakan² sebagai berikut :

1. Melaksanakan penghapusan tanah² partikelir sesuai dengan ketetapan UU No. 1 tahun 1958 dan membagikan tanah² jang berupa tanah pertanian dan perladangan kepada kaum tani, terutama kepada kaum tani takbertanah dan tanimiskin.
2. Menghapuskan hak² tanah swapradja² dan bekas² swapradja dan membagikan tanah² tersebut jang berupa tanah pertanian dan perladangan kepada kaum tani, terutama kaum tani takbertanah dan tanimiskin dan melarang berlakunja sisa² sistim perbudakan seperti jang masih terdapat di Nusatenggara Timur, terutama di Sumba Timur.
3. Mensahkan tanah² bekas perkebunan asing dan tanah bekas milik tuantanah² asing lainnja serta tanah² bekas milik radja² jang sudah sedjak lama dikerdjakan atau diduduki oleh kaum tani, mendjadi hakmilik kaum tani jang bersangkutan.
4. Menjelesaikan sengketa² tanah antara kaum tani dengan Pemerintah dan pengusaha² partikelir nasional dengan djalan berunding atas dasar salingmenguntungkan.
5. Dengan sungguh² melaksanakan UU Perdjandjian Bagi Hasil dan Ketentuan² UU No. 56 Prp tahun 1960 dan mengambil tindakan hukum terhadap tuan-

tanah² jang membangkang serta mengambil tindakan hukuman djabatan terhadap pedjabat² jang terang²-an mensabot pelaksanaan UU tersebut.

6. Mensita tanah² tuantanah jang memihak gerombolan pengatjau kontra-revolusioner dan gerombolan teroris lainnja dan membagikan tanah² itu kepada kaum tani takbertanah dan tanimiskin.

Konferensi Nasional Tani ke-II PKI jakin bahwa dengan dipenuhinja tuntutan² tersebut diatas, selandjutnja dengan melaksanakan sungguh² perubahan tanah berdasar pelaksanaan UU No. 2 tahun 1960, UU No. 5 tahun 1960 dan UU No. 56 Prp tahun 1960 akan terbantulah pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961-1969.

Achirnja Konferensi Nasional Tani ke-II PKI menjerukan kepada segenap kaum tani supaja lebih memperluas dan memperkuat persatuannja serta memperteguh tekad untuk „membebaskan diri sendiri dari tuantanah" guna mendorong pelaksanaan UU No. 2 tahun 1960, UU No. 5 tahun 1960 dan UU No. 56 Prp tahun 1960 dengan sokongan golongan² demokratis lainnja.

Djakarta, 16 Djuli 1961
KONFERENSI NASIONAL TANI KE-II PKI

☆

MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI BAHAN MAKANAN TERUTAMA BERAS

Konferensi Nasional Tani ke-II PKI jang dilangsungkan di Djakarta pada tanggal 15 s/d 16 Djuli 1961, menjimpulkan bahwa :

Akibat masih adanja kekuasaan imperialisme dan feodalisme atas ekonomi Indonesia, tenaga produktif didesa mendjadi terbelenggu dan ini menjebabkan produksi pertanian masih tetap rendah. Penambahan produksi bahan makanan tiap tahunnja djauh ketinggalan dibawah kebutuhan penduduk dan disamping itu usaha untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan masih tergantung pada negeri² lain, terutama pada negeri² imperialis melalui „SAC", dsb. Impor beras dalam 4 tahun belakangan ini menundjukkan angka² sebagai berikut :

tahun 1957	.....	563.438 ton
„ 1958	.....	681.456 ton
„ 1959	.....	800.000 ton
„ 1960	.....	840.000 ton.

Ketergantungan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan bahan makanan pokok untuk Rakjat, merupakan penghambat jang penting bagi pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Nasional Berentjana.

Untuk mengatasi kekurangan bahan makanan, harus dilakukan usaha^2 *mempertinggi produksi bahan makanan terutama beras. Masalah memenuhi kebutuhan sendiri akan bahan makanan terutama beras adalah masalah nasional bagi Pemerintah dan Rakjat Indonesia.*

Bagi Indonesia sjarat^2 untuk mempertinggi produksi beras adalah tjukup baik. Kekajaan alam me-limpah^2, tanah^2 pertanian jang subur tjukup luas, iklimnja sangat baik untuk tjotjok tanam sepandjang tahun, kaum tani sebagai tenaga produktif jang utama sangat radjin, berpengalaman dan mempunjai dajatjipta jang luarbiasa.

Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri akan bahan makanan dari Pemerintah selama ini berupa pembentukan Perusahaan Negara jang meliputi tjabang^2 Perusahaan Padi Tanah Kering, pembukaan tanah Pasang Surut dan Perusahaan Padi Sentra, belum menundjukkan hasil^{2}nja jang dapat mengatasi kekurangan produksi beras. Sebab^{2}nja antara lain jalah adanja gedjala^2 jang merugikan perusahaan jang bersangkutan, memberatkan beban kaum tani dan usaha^2 jang tidak bersandar kepada kepentingan Rakjat.

Untuk mendjamin suksesnja usaha mempertinggi produksi guna memenuhi kebutuhan sendiri akan bahan makanan terutama beras dan mentjiptakan sjarat untuk stabilisasi harga barang kebutuhan pokok Rakjat dan suksesnja pelaksanaan pembangunan semesta berentjana maka perlu dipenuhi sjarat^2 sebagai berikut :

1. Melaksanakan UU PBH (UU No. 2 tahun 1960) disemua daerah, sehingga dalam batas^2 tertentu dapat dikurangi penghisapan feodal dan dapat dipertinggi pendapatan kaum tani.
2. Melaksanakan UUPA (UU No. 5 tahun 1960) dengan konsekwen dan mengambil tindakan terhadap penghalang^2 dan pensalahgunaan pelaksanaan Landreform jang dapat merugikan kaum tani, agar kaum

tani memperoleh tanah garapan dan mendapatkan ketenangan kerdja.

3. Mengikutsertakan Rakjat dalam usaha mempertinggi produksi beras dan memberi bantuan untuk mengembangkan penemuan[2] Rakjat dibidang penambahan produksi ; untuk itu diperlukan fasilitet[2] dan djaminan kebebasan demokratis bagi Rakjat.
4. Menindjau kembali penetapan pemungutan Padjak Hasil Bumi, sehingga dapat menimbulkan kegairahan bekerdja dikalangan kaum tani untuk mempertinggi produksi.
5. Penurunan bunga pindjaman Padi Sentra dari 25% mendjadi 12½% sesuai dengan bunga pada Bank Pemerintah lainnja.
6. Bantuan Pemerintah kepada kaum tani berupa pupuk, bibit, obat[2] penjakit tanaman, alat[2] pertanian perbaikan pengairan dan bimbingan teknik pertanian harus diberikan tepat pada waktunja.
7. Djaminan pasar bagi produksi pertanian dengan harga jang seimbang antara harga hasil kaum tani dengan harga barang[2] kebutuhan kaum tani, seperti tjangkul, kain blatju, gula, minjaktanah, ikan asin dll. dan adanja perbaikan perhubungan antara desa dan kota dan antara daerah[2] guna melantjarkan peredaran barang[2] hasil kaum tani dan kebutuhan pokok kaum tani.
8. Pelaksanaan transmigrasi supaja dilakukan dengan persiapan dan sjarat[2] perlengkapan jang lajak, seperti penjelesaian hak tanah di-daerah[2] transmigran, perumahan, bantuan alat[2] pertanian, irigasi, kesehatan dan djaminan lain[2] selama belum menghasilkan.

Konferensi Nasional Tani ke-II PKI menjerukan kepada Rakjat terutama kaum tani, disamping melakukan tuntutan[2]nja jang urgen kepada Pemerintah, supaja ambil bagian dalam meningkatkan produksi beras dengan mengembangkan sistim delapan prinsip tanam padi, jaitu : tjangkul dalam, perbanjak pupuk, perbaiki bibit, tanam rapat, air tjukup, perbaiki alat[2], siangi tanaman dan lawan hama.

Djakarta, 16 Djuli 1961.

KONFERENSI NASIONAL TANI KE-II PKI

SUSUN UNDANG² PERDJANDJIAN BAGIHASIL JANG MENGUNTUNGKAN KAUM NELAJAN

Konferensi Nasional Tani ke-II PKI jang diselenggarakan pada tanggal 15 s/d 16 Djuli 1961, setelah membahas keadaan penghidupan kaum nelajan jang sangat menderita akibat penghisapan kaum tengkulak dan feodal, menjimpulkan dan memutuskan sebagai berikut :

1. Konferensi membenarkan, bahwa buruh nelajan, nelajan miskin dan nelajan sedang mengalami penindasan dan penghisapan feodal dalam bentuk² bagi hasil ikan, kerdja tanpa upah, perbudakan hutang, dan bersamaan dengan itu djuga ditarik pungutan² jang tidak resmi, penekanan harga ikan dipelelangan, menanggung ongkos² memperbaiki alat² penangkap ikan kepunjaan djuragan, dsb.

2. Konferensi membenarkan, bahwa upah jang diterima buruh nelajan dalam bentuk uang atau hasil ikan, adalah sangat rendah dibandingkan dengan djumlah bagian ikan jang diterima oleh djuragan pada umumnja dan chususnja djuragan besar sero jang samasekali tidak ikut bekerdja menangkap ikan.

3. Konferensi membenarkan, bahwa djaminan sosial dan kesehatan kaum nelajan adalah sangat djelek.

Penghisapan kaum tengkulak dan feodal menjebabkan bagian terbesar kaum nelajan jaitu : buruh nelajan, nelajan miskin dan nelajan sedang merupakan golongan Rakjat Indonesia jang tjukup besar dan mempunjai peranan penting dalam pekerdjaan produksi, pengangkutan dan keamanan, tetapi hidup melarat dan terbelakang.

Berdasarkan hal² diatas, dan sesuai dengan Ketetapan MPRS No. II/1960 beserta lampiran²nja, Konferensi Nasional Tani ke-II PKI memutuskan, mendesak kepada Pemerintah supaja :

Segera mengeluarkan Undang² jang mengatur imbangan bagihasil ikan jang menguntungkan bagi kaum nelajan.

Dalam Undang² tersebut ditetapkan ketentuan tentang peringanan beban hutang buruh nelajan kepada djuragan atau tengkulak² hasil ikan, ketentuan tentang perlunja djuragan memberikan djaminan sosial dan djaminan ketjelakaan bagi buruh nelajan dan ketentuan² lain jang melindungi buruh nelajan dari tindakan sewenang-wenang.

Djakarta, 16 Djuli 1961.

KONFERENSI NASIONAL TANI KE-II PKI



LAKSANAKAN PEMBENTUKAN SWATANTRA TINGKAT III DAN PENDEMOKRASIAN TATA-PERDESAAN UNTUK MELAKSANAKAN LANDREFORM

Salahsatu sjarat terpenting untuk berhasilnja pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama tahun 1961-1969, chususnja pelaksanaan Landreform seperti dinjatakan dalam Ketetapan Ketiga UU No. 5/1960, adalah segera dilaksanakannja *Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat III jang demokratis, bersamaan dengan pendemokrasian tata-perdesaan*, dengan menghapuskan semua perundang²an kolonial seperti, IGO, IGOB dll., serta menghapuskan semua swapradja.

Sebagaimana dikemukakan djuga dalam „Djarek", bahwa „tidak bisa revolusi berdjalan dengan alat² jang lama", karena itu „alat² jang lama harus diganti", sedangkan Amanat Pembangunan Presiden menegaskan lagi, bahwa „Pembangunan berentjana dengan pengerahan tenaga Rakjat Indonesia jalah djalan utama mentjapai tudjuan membentuk masjarakat sosialis ala Indonesia, seraja menghabiskan dan membinasakan segala penghalang sebagai sisa² imperialisme, kolonialisme dan feodalisme jang masih bertjokol dalam masjarakat kita", karena itu „dalam sistim kemasjarakatan, hilangkan struktur feodalisme, hilangkan struktur kolonial" dan seterusnja „masuklah dalam lapangan masjarakat

jang benar[2] demokrasi jang bersandarkan kepada musjawarah".

Dalam Amanat Pembangunan Presiden, dinjatakan bahwa „Dalam taraf pertama perlu kita perhatikan masjarakat desa, karena Desa adalah landasan dari masjarakat negara kita. Dengan adanja Desa jang tetap melarat dengan daja-beli jang rendah tidak mungkin pembangunan berdjalan lantjar. Itulah sebabnja maka kemakmuran harus ditudjukan kepada masjarakat Desa".

Struktur feodalisme jang dulunja dipertahankan dan didjadikan sandaran bagi berlangsungnja kolonialisme Belanda, menguasai desa[2], dengan IGO dan IGOB serta peraturan-perundangan kolonial lainnja tentang tata-perdesaan, sampai sekarang pada hakekatnja masih menguasai masjarakat kaum tani di-desa[2], sebagaimana djuga dikonstatasi dalam Amanat Pembangunan Presiden, bahwa „Sisa[2] feodalisme jang berat jang terus membelenggu tenaga produktif dan kreatif ± 65% Rakjat Indonesia jang hidup dilapangan pertanian, merupakan gedjala jang membuktikan Indonesia sebagai negeri terbelakang dan agraris". Karena itu tidak bisa tidak haruslah dilaksanakan „pendjebolan" tata-perdesaan feodal-kolonial jang masih ada, diganti dengan tata-perdesaan jang demokratis revolusioner.

Struktur kekuasaan di-daerah[2], sebagai pengganti struktur kekuasaan kolonial, untuk melaksanakan setjara merata tugas[2] revolusi dan jang sesuai dengan ketentuan pasal 18 UUD jalah pemerintahan[2] daerah otonom, telah dibangun sedjak permulaan revolusi Agustus 1945, tetapi sampai pada saat ini baru berwudjud dalam Daerah[2] Swatantra tingkat I dan II.

Melaksanakan pembentukan Daerah[2] Swatantra tingkat III dan pendemokrasian tata-perdesaan dengan mentjabut dan mengganti per-undang[2]an kolonial tentang desa, adalah djuga tugas revolusi untuk dapat melaksanakan revolusi dengan alat[2]nja jang sesuai. Karena itu Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 pasal 4 ajat (1) menentukan, bahwa „Untuk mendjamin berhasilnja pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama Tahun 1961-1969, diperlukan penjesuaian seluruh aparatur negara dengan tugasnja dalam rangka pelaksanaan Manifesto Politik dan Amanat Presiden tentang Pembangunan Semesta Berentjana serta Ketetapan[2] Madjelis Permusjawaratan

Rakjat Sementara". Sifat² dan sjarat² Pemerintahan sebagai aparatur termaksud baik dipusat maupun didaerah², haruslah : „1. stabil dan berkewibawaan, 2. mentjerminkan kehendak Rakjat, 3. revolusioner, dan 4. gotongrojong".

Berdasarkan pengalaman jang dilaporkan dari berbagai daerah ternjata, bahwa pelaksanaan UU No. 2/1960 tentang Perdjandjian Bagi Hasil dan UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok² Agraria serta Perpu No. 56/1960 masih menemui berbagai rintangan. Padahal kedua UU ini adalah dasar² untuk pelaksanaan politik dan program Landreform jang sudah dikomandokan oleh PJM Presiden agar dilaksanakan sedjak hari upatjara „ajunan tjangkul pertama" pada 1 Djanuari 1961.

Berdasarkan keterangan² diatas, maka Konferensi Nasional Tani ke-II PKI jang berlangsung pada tanggal 15-16 Djuli 1961 berpendapat bahwa untuk mendjamin terlaksananja Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama pada umumnja, dan program Landreform pada chususnja, *pemerintah supaja segera melaksanakan setjepat mungkin pembentukan Daerah Swatantra Tingkat III sesuai dengan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 jang menjatakan :*

1. Harus segera diadakan satu sadja Undang² Pokok tentang Pemerintahan Daerah jang mentjakup segala pokok² (unsur²) jang progresif dari UU No. 22/1948, UU No. 1/1957, Pen. Pres. No. 6/1959 dan Pen. Pres. No. 5/1960, sesuai dengan ide demokrasi terpimpin.
2. Seluruh wilajah Indonesia dibagi habis dalam Daerah² Swatantra.
   Daerah Swatantra terdiri dari 3 tingkatan, tingkat I dan II sebagaimana jang telah ada dan jang masih akan diadakan berdasarkan perundang-undangan jang telah ada. Tingkat III diadakan pada daerah Ketjamatan atau daerah kesatuan masjarakat hukum jang tjukup besar, atau dari gabungan beberapa desa.
   Daerah Swatantra Tingkat III pada achirnja harus menggantikan kesatuan² masjarakat hukum terendah.
3. Untuk penjempurnaan aparatur pemerintahan Desa dalam rangka penjelenggaraan Pola Pembangunan Semesta, perlu memperlengkapi Undang² Pokok

Pemerintahan Daerah No. 1/1957 dengan pelaksanaan pembentukan pemerintah Daerah Swatantra tingkat III.

4. Harus segera diadakan retooling tentang Desa dengan mengganti segala peraturan perundangan Desa kolonial dengan Undang² Nasional jang mengatur :
   a. aparatur pemerintah Desa,
   b. tugas dan wewenang Desa,
   c. jang memungkinkan penggabungan² Desa.

Djangka waktu pelaksanaan untuk semua persoalan jang tersebut pada angka 1 s/d 4 diatas harus sesingkat mungkin, sehingga dapat dilaksanakan ketentuan MPRS, bahwa „program Landreform harus selesai dilaksanakan dalam tahun² pertama (antara 3-5 tahun) tahap pertama Pola Pembangunan".

Djakarta, 16 Djuli 1961
KONFERENSI NASIONAL TANI KE-II PKI

D.N. Aidit

DJADIKAN PKI PEMIMPIN TANI JANG SEDJATI!

Sebelum Konferensi Nasional Tani ke-II PKI ini ditutup izinkanlah saja menjampaikan beberapa patah kata jang bersifat memberi penekanan pada beberapa soal jang sudah kita diskusikan didalam konferensi ini.

Sambutan penutup saja ini berdjudul *„Djadikan PKI pemimpin tani jang sedjati!"* Mungkin ada kawan² bertanja: apakah PKI mau didjadikan Partai kaum tani? Sudah tentu bukan itu maksudnja. PKI adalah Partai klas buruh, Partai proletariat, sedjak berdirinja hingga sekarang dan sampai dikemudian hari. Tetapi seperti jang pernah saja katakan pada kesempatan lain, proletariat Indonesia beserta partai politiknja, harus mendjadi pembentuk dan pemimpin revolusi serta mendjadi pemimpin kaum tani.

Proletariat adalah memang klas jang memimpin revolusi Indonesia. Tetapi, basis revolusi Indonesia atau tenaga pokok revolusi Indonesia, adalah kaum tani. Mengkonsolidasi pimpinan proletariat dalam gerakan revolusioner Indonesia, per-tama² berarti mengkonsolidasi pekerdjaan PKI dikalangan kaum tani, mengkonsolidasi pimpinan proletariat atas kaum tani. Untuk inilah PKI harus didjadikan pemimpin kaum tani jang sedjati, pemimpin daripada ber-puluh² djuta penduduk desa.

Djadi, banjak jang harus kita lakukan untuk mengkonsolidasi pimpinan proletariat, tetapi jang per-tama² jalah mengkonsolidasi pimpinan proletariat atas kaum tani.

Pada pertengahan tahun 1953 dalam tulisan *„Hari-depan Gerakan Tani Indonesia"* antara lain disimpulkan, bahwa ada dua sebab penting jang mendjadi penghalang kemadjuan gerakan tani dinegeri kita. Dua sebab penting itu jalah: *(1) karena PKI belum mempunjai*

program agraria jang tepat dan revolusioner: (2) karena belum baiknja pekerdjaan PKI dikalangan kaum tani.

Mengenai program agraria jang tepat dan revolusioner. PKI sudah memilikinja sedjak Kongres Nasional ke-V (Maret 1954), dan program ini djuga telah diperkuat oleh Kongres Nasional ke-VI PKI (September 1959). Sampai sekarang program agraria dan garis klas Partai dalam menghadapi ber-matjam[2] lapisan kaum tani adalah tepat, dan ternjata telah membawa banjak kemadjuan dalam memobilisasi kaum tani dan mendekatkannja kepada Partai.

Program agraria dan garis klas Partai mengenai kaum tani jang sudah tepat ini dalam Konferensi Nasional Tani ke-I PKI (April 1959) telah kita lengkapi dengan garis taktik jang luwes (flexible), jang membuka kemungkinan bagi Partai untuk menghimpun lebih dari 90% daripada penduduk desa sehingga sasaran gerakan tani mendjadi ketjil sekali, jaitu terbatas pada kaum tuantanah dan lintahdarat serta orang[2] jang paling reaksioner lainnja jang djumlahnja kurang daripada 10% penduduk desa.

Djadi, sebab pertama jang mendjadi penghalang kemadjuan gerakan tani sudah tidak ada lagi sedjak tahun 1954.

Tentang sebab kedua, jaitu tentang pekerdjaan PKI dikalangan kaum tani, Konferensi Nasional Tani PKI jang pertama antara lain menjimpulkan, bahwa *„Setelah kita mulai dengan mengadakan penjelidikan (penelitian, research) dengan mengirimkan kader[2] jang bertanggungdjawab ke-desa[2], maka sekarang sudah tidak dapat lagi dikatakan bahwa kita tidak mengerti samasekali hubungan[2] agraria didesa dan penghidupan kaum tani. Lewat praktek kita sendiri kita mulai mengetahui semuanja ini"*. Sedangkan Kongres Nasional ke-VI Partai antara lain menjimpulkan: *„Apa jang sekarang sudah mulai kita kerdjakan, seperti misalnja mengirim anggota[2] pimpinan Partai jang penting ke-desa[2] untuk mengadakan penjelidikan tentang hubungan[2] agraria dan penghidupan kaum tani untuk waktu jang agak lama, mengadakan seminar[2] dan konferensi[2] tentang hubungan agraria dan penghidupan kaum tani, semuanja ini harus kita teruskan dengan lebih teratur dan lebih sungguh[3]. Pekerdjaan mengkonsolidasi dan me-*

luaskan organisasi tani revolusioner harus mendjadi pekerdjaan utama dari PKI".

Sidang Pleno ke-II daripada CC Kongres Nasional ke-VI Partai jang dilangsungkan pada achir Desember 1960, menjimpulkan lebih positif lagi tentang hasil pekerdjaan Partai dikalangan kaum tani, jaitu a.l. sbb.: *„sedjak Kongres Nasional ke-VI berbagai kemadjuan telah ditjapai oleh Partai kita dalam bekerdja dikalangan kaum tani. Dengan tidak mengenal lelah kader² Partai masuk desa keluar desa, berada di-tengah² kaum tani untuk membantu mengorganisasi kaum tani dan melahirkan kader² dari kalangan kaum tani sendiri, dan untuk mengadakan penelitian (research) mengenai hubungan agraria dan penghidupan kaum tani. Sudah agak banjak kader² kota jang mulai senang dan gembira bekerdja didesa. Hasil jang menggembirakan ini adalah djuga berkat dilaksanakannja gerakan mempeladjari brosur² penting tentang bekerdja dikalangan kaum tani".*

Semuanja ini menundjukkan kepada kita, bahwa pekerdjaan Partai dikalangan kaum tani mendapat kemadjuan² penting setelah agak banjak kader atasan Partai mengadakan penelitian di-desa², membantu mengorganisasi kaum tani dan melahirkan kader² dari kalangan mereka sendiri. Kita harus meneruskan kebiasaan baik ini, terutama pekerdjaan mengadakan penelitian, dengan lebih konsekwen, tidak hanja sekarang, tetapi djuga dikemudian hari pada waktu kita membangun masjarakat sosialis.

Partai kita sudah sewadjarnja memberi penghargaan jang tinggi kepada para kadernja jang dengan antusias dan tekun bekerdja dikalangan kaum tani. Comite² Partai dari semua tingkat harus memberikan perhatian jang lebih baik kepada pendidikan politik dan pendidikan teori maupun kepada kesehatan dan penghidupan para kader jang dengan sepenuh hati bekerdja dikalangan kaum tani.

Perkeras Disiplin Dan Perhebat Pekerdjaan Politik

Selama Konferensi Nasional Tani jang ke-II ini kita sudah mendiskusikan setjara mendalam laporan kawan² tentang pengalaman² gerakan tani kita diseluruh negeri. Satu kenjataan jalah, bahwa diseluruh negeri sekarang sedang berkembang gerakan tani melawan tuantanah.

Jang mendorong perkembangan ini terutama jalah gerakan bagihasil, jang pada hakekatnja adalah gerakan turunsewa atau setjara populer sering disebut gerakan 6 : 4, dan persiapan[2] „landreform" terbatas, jaitu perubahan-tanah jang agak madju, tetapi masih djauh daripada perubahan tanah menurut Program Umum PKI.

Gerakan tani kita sekarang berkembang disekitar tuntutan[2] jang sangat masukakal, jaitu supaja apa jang sudah mendjadi keputusan Pemerintah dan Parlemen dilaksanakan dengan sungguh[2], kongkritnja supaja dilaksanakan perdjandjian bagihasil (berdasarkan Undang[2] Perdjandjian Bagi Hasil) dan pendaftaran tuantanah serta pembatasan milik-tanah tuantanah (berdasarkan Undang[2] Pokok Agraria). Kader[2] Partai kita berusaha sungguh[2] untuk mendjadi teladan dalam melaksanakan politik resmi ini dan pada umumnja kader[2] Partai sudah mengerti apa jang bisa dan harus dikerdjakannja dalam hubungan dengan tuntutan[2] ini.

Dibeberapa tempat kaum reaksioner berusaha untuk memprovokasi gerakan tani dengan menghasut supaja kaum tani menuntut jang lebih djauh daripada apa jang sudah ditetapkan oleh Partai. Mereka berusaha menimbulkan perpetjahan dalam barisan kaum tani, berusaha mentjiptakan „alasan[2]" untuk memukul gerakan tani jang sedang berkembang dan dengan demikian ingin menggagalkan tuntutan perdjandjian bagihasil dan tuntutan perubahan tanah terbatas. Tetapi usaha[2] kaum reaksioner jang djahat ini tidak hanja telah mengalami kegagalan, tetapi djuga telah mendidik kaum tani tentang tjara[2] melawan agen provokator jang mau mengatjaukan barisannja.

Menggagalkan usaha[2] provokatif kaum reaksioner adalah salahsatu tugas jang terpenting daripada kader[2] Partai jang bekerdja dikalangan kaum tani. Untuk ini disiplin dalam gerakan tani harus lebih diperkeras dan pekerdjaan politik dikalangan massa kaum tani harus diperhebat.

Garis Klas Harus Dipegang Teguh

Diatas se-gala[2]nja, garis klas Partai mengenai kaum tani harus dipegang teguh, jaitu : *bersandar pada buruhtani dan tanimiskin, bersatu dengan tanisedang, menetralisasi tanikaja dan melawan tuantanah selangkah*

demi selangkah dan dengan membeda-bedakannja.

Buruhtani dan tanimiskin adalah golongan tani jang paling revolusioner, oleh karena itu harus memegang pimpinan dalam organisasi tani revolusioner. Tani-sedang perlu djuga duduk dalam pimpinan, karena mereka adalah sekutu daripada buruhtani dan tanimiskin.

Petani jang disamping bekerdja sendiri mempunjai penghasilan dari exploitasi harus digolongkan tani-sedang, djika penghasilan jang didapatnja dari exploitasi itu djumlahnja kurang dari 25% daripada seluruh penghasilannja. Ia baru digolongkan tanikaja, djadi golongan jang harus dinetralisasi (bukan sasaran), djika penghasilan jang didapatnja dari exploitasi sudah berdjumlah lebih daripada 25% daripada seluruh penghasilannja.

Terhadap tuantanah, jaitu sasaran aksi² kaum tani, harus diadakan sikap jang mem-beda²kan, artinja tidak menjamaratakan, sesuai dengan sikap tuantanah itu terhadap pelaksanaan Undang² Perdjandjian Bagi Hasil dan Undang² Pokok Agraria. Tuantanah² jang dengan sukarela atau tanpa perlawanan melaksanakan undang² ini pantas diberi nama *„tuantanah patriot"* atau *„tuantanah Manipol"*. Sikap kaum tani terhadap mereka dengan sendirinja harus berbeda dari sikap terhadap tuantanah² jang berkepala batu, jang menentang pelaksanaan undang² tersebut dan men-tjoba² dengan akal² busuknja menipu Pemerintah dan kaum tani. Mereka ini sudah pada tempatnja diberi djulukan *„tuantanah penipu"* atau *„tuantanah bandit"* karena mereka melakukan praktek banditisme terhadap Pemerintah dan kaum tani. Mereka adalah musuh kaum tani, musuh Rakjat, musuh bangsa dan musuh negara.

Penjewakan tanah ketjil tidak boleh dianggap sebagai tuantanah, sehingga pelaksanaan UU Perdjandjian Bagi Hasil dengan mereka haruslah melalui perundingan „antar-sahabat", perundingan „antar kita sama kita".

Madju Terus Untuk „6 Baik"

Adalah sangat penting, bahwa Konferensi telah memutuskan untuk selandjutnja memimpin kaum tani Indonesia dalam suatu gerakan *„6 baik"* atau gerakan untuk *„2 turun"* dan *„4 naik"*, jaitu untuk :

1. *turun sewa (setoran)*
2. *turun bunga*
3. *naik upah*
4. *naik produksi*
5. *naik kebudajaan*
6. *naik politik.*

Semuanja ini adalah baik, adalah sangat tepat dan akan mendjiwai gerakan tani kita. Oleh karena itu tepat sekali gerakan ini dinamakan gerakan „6 baik". Dengan gerakan *„6 baik"* ini semua lapisan kaum tani bisa dibawa bergerak serentak untuk meluaskan dan mengkonsolidasi front persatuan tani anti-feodal dengan bersandarkan buruhtani dan tanimiskin.

Dengan gerakan turunsewa (setoran) kaum tani penggarap tanah tuantanah akan lebih dibangkitkan aksi²nja. Dengan gerakan *turun bunga* semua lapisan kaum tani akan lebih dibangkitkan melawan lintahdarat. Dengan gerakan *naik upah* kaum buruhtani dan tanimiskin akan lebih tampil peranan pimpinannja dalam gerakan tani. Dengan gerakan *naik produksi*, 5 atau 8 prinsip pengolahan tanah akan lebih berkembang dan semua lapisan kaum tani akan lebih dapat dipersatukan serta taraf hidupnja dipertinggi. Dengan gerakan *naik kebudajaan* semua lapisan kaum tani akan didorong setjara ber-angsur² meninggalkan keterbelakangan dan memasuki hidup berkebudajaan (PBH, sekolah, kesenian, anti-djudi, anti-mabok dsb). Sedangkan dengan gerakan *naik politik* kesedaran dan pengertian kaum tani akan meningkat sehingga akan lebih terdjamin pelaksanaan garis politik Partai pada umumnja dan garis klas serta taktik Partai jang tepat dalam gerakan tani pada chususnja.

Gerakan *„6 baik"* ini, setelah diadakan penjesuaian², djuga berlaku dalam memimpin gerakan kaum nelajan.

Dengan melaksanakan gerakan *„6 baik"* maka sjarat² untuk berkembangnja gerakan koperasi di-desa² akan bertambah baik, sehingga akan lebih tinggi berkibar tiga bendera koperasi Rakjat pekerdja, jaitu bendera Koperasi Kredit (simpan-pindjam), Koperasi Produksi dan Koperasi Djual-beli.

Kepada para kader Partai perlu terus-menerus diingatkan supaja dengan teguh melaksanakan prinsip² koperasi Rakjat pekerdja, jaitu : prinsip sukarela, kepentingan bersama, tjarakerdja dan pimpinan jang se-

penuhnja terbuka dan demokratis. Perlu terus-menerus diingatkan, bahwa koperasi kita adalah alat ditangan Rakjat pekerdja untuk melawan penghisapan tuan-tanah, lintahdarat dan kapitalis. Djadi koperasi kita bukanlah alat kaum penghisap. Oleh karena itu keliru sekali, djika ada kawan jang duduk dalam pengurus koperasi men-tjoba[2] untuk me-niru[2] perbuatan kaum penghisap dengan mengadakan korupsi atau ketjurangan-ketjurangan lain.

Kawan[2] jang bekerdja dalam koperasi jang sudah madju memang sudah sepantasnja mendapat upah dari koperasi. Tetapi mereka akan merusak pertumbuhan koperasi dan merusak namabaik Partai djika mereka men-tjoba[2] untuk menempatkan kepentingan diri sendiri diatas kepentingan massa anggota koperasi. Terhadap kawan[2] jang bekerdja didalam koperasi dan merugikan kepentingan anggota[2] koperasi, Comite[2] Partai jang bersangkutan harus bertindak tegas dan tepat pada waktunja menarik kawan[2] tersebut dari pekerdjaan koperasi dan mengadakan tindakan disiplin terhadapnja.

Melaksanakan gerakan *„6 baik"* dan mengibarkan tinggi[2] tiga bendera koperasi adalah tugas[2] praktis kita dalam memimpin gerakan tani jang sekarang sedang berkembang dan mulai merata di-mana[2]. Dengan melaksanakan semuanja ini berarti kita mendjundjung tinggi Garis Umum Tripandji Partai, berarti kita mengkonsolidasi pimpinan proletariat. Dengan demikian kita mendjadikan PKI pemimpin kaum tani jang sedjati.

Dalam keadaan dimana gerakan tani sedang berkembang dalam melaksanakan tuntutan[2] jang sangat masukakal dan sangat djelas seperti sekarang ini, maka partai[2] politik, golongan[2] dan tokoh[2] perorangan akan segera ketahuan pendiriannja terhadap kaum tani, dan ini berarti terhadap djalannja revolusi Indonesia. Belang masing[2] akan segera kelihatan. Kaum tani akan menuding dan mentjibirkan mereka jang tidak disenanginja.

Ada tiga sikap jang bisa diambil oleh partai[2] politik, golongan[2] dan tokoh[2] perorangan, jaitu : *pertama*, berdiri didepan kaum tani dan memimpinnja ; *kedua*, berdiri dibelakang kaum tani sambil mentjela dan mengedjeknja ; dan *ketiga*, berdiri didepan dengan sangkur terhunus melawan kaum tani.

Setiap orang Indonesia bebas untuk mengambil sikap jang mana. Tidak bersikap terhadap gerakan tani, arti-

nja tidak bersikap terhadap revolusi Indonesia, adalah tidak mungkin. Masing^2 segera harus menentukan sikapnja.

Partai Komunis Indonesia sudah lama menentukan sikapnja, jaitu berdiri didepan kaum tani dan memimpin gerakannja. Inilah tanda setia iang utama pada revolusi Indonesia. Tanpa sikap ini kesetiaan pada revolusi Indonesia adalah terbatas atau omongkosong belaka.

Hidup gerakan „6 baik" !

Kibarkan tinggi^2 3 bendera koperasi Rakjat pekerdja !

Kibarkan tinggi^2 Tripandji Partai !

(Pidato penutup Konferensi Nasional Tani ke-II PKI, diutjapkan tgl. 16 Djuli 1961)

Joop Morriën
Amsterdam

Rp. 10.—

P.I.R. — 194/62 — 5500 ex.